



UIN SUSKA RIAU

No. 5642/KOM-D/SD-S1/2023

**ANALISIS ISI PROGRAM RUMPI NO SECRET TRANS TV  
BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  
DAN STANDAR PROGRAM SIARAN**

Hak cipta milik UIN S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya ini tanpa menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Srata (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

**ASRI NURUL AULIA**  
**NIM. 11543202813**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutiban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutiban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“ANALISIS ISI PROGRAM RUMPI NO SECRET TRANS TV BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN”**

Disusun Oleh:

**NAMA : ASRI NURUL AULIA**

**NIM : 11543202813**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal :19 Juli 2021

**Pembimbing,**

**Dra. Atjih Sukaesih, M.Si**  
**NIP. 19691118 199603 2 001**

**Mengetahui :**

**Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,**

**Dra. Atjih Sukaesih, M.Si**  
**NIP. 19691118 199603 2 001**



### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Asri Nurul Aulia  
NIM : 11543202813  
Judul : Analisis Isi Program Rumpi No Secret Trans Tv Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 26 Januari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A  
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Sekretaris/ Penguji II,

Artis, S. Ag., M.I.Kom  
NIP. 19680607 200701 1 047

Muhammad Soim, S. Sos., M.A  
NIK. 130 417 084

Penguji III,

Penguji IV,

Assyar Abdullah, S. Sos., M. I.Kom  
NIK. 130 417 023

Rohayati, S.Sos., M.I.Kom  
NIK. 19880801 202012 2 018

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و الاتصال**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Asri Nurul Aulia  
NIM : 1154302813  
Judul : Analisis Isi Program Rumpi No Secret Trans TV Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 12 Juli 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 12 Juli 2021

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

  
**YANTOS, S.I.P, M.Si**  
NIP.19710122200701 1 016

Penguji II,

  
**EDISON, M.I.Kom**  
NIK. 130 417 082



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Asri Nurul Aulia  
 NIM : 11543202813  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 19 Agustus 1997  
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi/S1  
 Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

**ANALISIS ISI PROGRAM RUMPI NO SECRET TRANS TV  
 BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR  
 PROGRAM SIARAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022  
 membuat pernyataan



**Asri Nurul Aulia**  
**NIM. 11543202813**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 26 Januari 2023

No. : Nota Dinas  
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
 Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
 di-

Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Asri Nurul Aulia.  
 NIM : 11543202813  
 Judul Skripsi : Analisis Isi Program Rumpi No Secret Trans Tv Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,

**Dra. Atjih Sukaesih, M.Si**  
 NIP. 19691118 199603 2 001

Mengetahui :  
 Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

**Dr. Muhammad Badri, M.Si.**  
 NIP. 19810313 201101 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penulisan.  
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Asri Nurul Aulia**  
**Komunikasi : Komunikasi**  
**Judul : Analisis Isi Program Rumpi No Secret Trans Tv Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran**

Program acara Rumpi No Secret yang tayang di Trans TV adalah Program yang menyuguhkan hiburan seputar artis atau isu yang tengah hangat di masyarakat. Dalam beberapa waktu ini, demi berlomba lomba untuk menjadi program yang menarik, beberapa tayangan Trans TV pada program ini kedapatan mengabaikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan model content analysis atau Analisis Isi. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Program Siaran Rumpi No Secret Trans TV masih melakukan beberapa pelanggaran P3SPS dalam penayangannya, seperti melanggar ketentuan Pedoman P3SPS tahun 2012 tentang kewajiban menghormati hak privasi dan perlindungan terhadap anak dalam isi siaran untuk label klasifikasi R (remaja), tidak menghargai nilai-nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku di masyarakat berupa tampilan wawancara terkait jual beli pakaian dalam seorang artis, serta penayangan di salah satu video media sosial di dalam program tv Rumpi No Secret Trans Tv saat artis merendahkan orang lain sambil mengangkat salah satu kaki dengan surat teguran No. 81/W/KPI/31.2/02/2020.

**Kata Kunci: P3SPS, Analisis Isi, Program Rumpi No Secret Trans TV**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penyaluran dan/atau penyaluran kembali.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Name** : Asri Nurul Aulia  
**Department** : Communication  
**Title** : Content Analysis of Trans Tv's No Secret Rumpi Program Based on Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards

The Rumpi No Secret program that airs on Trans TV is a program that presents entertainment about artists or issues that are currently hot in the community. In recent times, in order to compete to become an attractive program, Trans TV several time shows on this program were found to have ignored broadcasting behavior guidelines and broadcast program standards. The research method used is a qualitative descriptive approach. By using a Content Analysis model. The data collection used is observation and documentation. Based on the results of the research that has been carried out, it is concluded that the Rumpi No Secret Trans TV Broadcast Program still commits several offenses of P3SPS in its broadcast, such as offense the provisions of the 2012 P3SPS Guidelines regarding the obligation to respect privacy rights and protection of children in broadcast content for the R classification label R (teenagers), do not respect the values and norms of decency that apply in society in the form of an interview display related to the sale and purchase of an artist's underwear, as well as being shown on one of the social media videos in the Rumpi No Secret Trans Tv tv program when the artist humiliates others while lifting one leg with a letter of warning Number 1/K/KP/31.2/02/2020.

**Keywords:** P3SPS, Content Analysis, Rumpi No Secret Trans Tv Program



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil karya tanpa mencantumkan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selamat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaaihi wa'alihi Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **“ANALISIS ISI PROGRAM RUMPI NO SECRET TRANS TV BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN”**

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada :

Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada bapak Prof Dr Hairunnas, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si, Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Kepada bapak Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku sekretaris jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Kepada ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
6. Kepada bapak Usman, M.I.Kom selaku Penasehat Akademik penulis.
7. Kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada seluruh karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Kepada Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau serta Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada ayahanda Suhaili, ibunda Fahriyeni dan tante Fahriyeli beserta keluarga yang telah memberikan dukungan baik do'a, semangat, nasehat serta kasih sayang yang tiada henti untuk keberhasilan penulis.
11. Kepada kakak sepupu penulis Wenny Krisnianty, sebagai penyemangat yang membimbing agar skripsi ini segera terselesaikan.
12. Kepada teman teman seperjuangan Fadila Musdawati, Dewi Anggraini, Nita Apriyani, Sri Lestari, Vivi, Deri Efendy, Agung, Agung Nugroho, teman teman sekelas Broadcasting C, teman teman

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KKN Limbungan, dan semua teman teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

3. Serta seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan amat banyak terimakasih.
4. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quitting, and never give up. And a reminder to yourself, that nothing can't be solved if you pray and keep trying.*
5. Kan kudapi semuanya, tapi sambil nangis. Biarlah lambat, asal selesai.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan ilmu dalam pembuatan skripsi ini, maka dengan tangan terbuka serta hati yang lapang penulis sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 21 Agustus 2021  
Penulis,

**ASRI NURUL AULIA**  
**NIM. 11543202813**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	19
C. Rumusan Masalah .....	20
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	21
E. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Kajian Teori .....	24
B. Kajian Terdahulu .....	55
C. Kerangka Pikir .....	57
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	77
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	77
C. Sumber data .....	78
D. Metode Pengumpulan Data .....	78
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	79
F. Uji Faliditas Data .....	79
G. Teknik Analisis Data .....	80
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
A. TRANS TV .....	82
B. Program Siaran Rumpi No Secret Trans TV .....	86



UIN SUSKA RIAU

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Hasil Penelitian .....	90
B.	Pembahasan .....	95

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A.	Kesimpulan .....	106
B.	Saran .....	107


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL


© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau	Table 2.1	: Surat Teguran Pertama.....	61
	Table 2.2	: Surat Teguran Kedua .....	65
	Table 2.3	: Surat Teguran Ketiga .....	68
	Table 2.4	: Surat Teguran Keempat .....	70
	Table 2.5	: Surat Teguran Kelima .....	72
	Table 2.6	: Surat Teguran Keenam .....	74
	Table 2.7	: Bagan Kerangka Pikir .....	80
	Table 5.1	: Hasil Pembahasan .....	99



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir .....	76
Gambar 4.1 : Logo TRANS TV tanggal 10 November 2001 .....	83
Gambar 4.2 : Logo TRANS TV tanggal 15 Desember 2005 .....	84
Gambar 4.3 : Logo TRANS TV Sekarang .....	84
Gambar 4.4 : Bumper program Rumpi No Secret Trans TV saat ini .....	86
Gambar 4.5 : Foto Feni Rose .....	87
Gambar 4.6 : Foto Feni Rose saat berada di Program TV Rumpi No Secret .....	88



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Merendahkan Orang dengan Kaki, KPI Tegur “Rumpi No Secret”
  2. Penghentian Sementara Program Siaran “Rumpi No Secret” Trans TV
  3. KPI Tegur “Rumpi No Secret” Trans TV
- 
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia merupakan negara yang naik dari tahun ke tahun dalam perkembangan industrinya di media televisi, didukung dengan majunya teknologi yang menjadikan media televisi sebagai salah satu media massa yang sangat dibutuhkan ditengah masyarakat. Dengan adanya media televisi yang kini telah berkembang di Indonesia, tentu akan memberikan dampak positif terhadap suatu bidang penyiaran di stasiun televisi. Dan dari semua media komunikasi massa yang ada, televisilah yang paling berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.

Tayangan televisi kini kian beragam macamnya, juga semakin kreatif dan bervariasi isinya. Inovasi yang dilakukan oleh pihak stasiun televis semakin beragam demi terciptanya sebuah program dengan tampilan berbeda dan menarik. Karena memang itulah keunggulan yang dimiliki oleh media televisi, program-programnya haruslah menarik untuk dapat menghibur pemirsanya.

Televisi sebagai media massa dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui acara infotainment misalnya, media dapat membujuk penonton dengan cara menggiring opini masyarakat terhadap isu yang tengah hangat dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Stasiun televisi masing-masing bertahan dengan menghadirkan berbagai program acara. Salah satu di antaranya adalah program acara infotainment. Infotainment termasuk dalam salah satu jenis program acara hiburan televisi. Infotainment berasal dari kata “Informasi” dan “entertainment. Tayangan infotainment termasuk dalam acara yang bersifat berita. Berbeda dengan sajian berita pada umumnya, tayangan infotainment lebih mengkhususkan pada berita yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang terkenal, terutama yang berkaitan dengan dunia hiburan seperti para artis.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Permasalahan yang penulis teliti disini ialah sudahkah tayangan entertainment di televisi tersebut, sudah sesuai atau tidaknya dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang menjadi fokus hidup di lingkungan masyarakat Indonesia. Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran diatur dalam Undang-undang paling terbaru P3SPS pada tahun 2012 yakni Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS).<sup>1</sup>

P3SPS sendiri ialah aturan perundang undangan dari KPI untuk menyangkut di Pertelevisian Indonesia yang bertugas untuk mengawasi tayangan tayangan dalam program televisi yang di siarkan Indonesia.

KPI sebagai regulator memainkan peranan yang sangat besar dalam membuat aturan program isi siaran sekaligus mengawasi dan mengendalikan isi tayangan. Dengan kata lain, KPI harus menjamin masyarakat mendapat hak tahu dari hadirnya televisi, selanjutnya KPI juga harus menjaga agar isi tayangan televisi dapat memberikan informasi yang akurat, memberi hiburan yang sehat, mendorong lembaga penyiaran agar melakukan fungsi ekonomi secara optimal, menjalankan fungsi kebudayaan yang berbasis nilai dan norma serta mendorong lembaga penyiaran agar selalu kritis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

P3 adalah panduan lembaga penyiaran untuk menjalankan arah, tujuan, fungsi penyiaran dan produksi penyiaran. P3 berisi batasan-batasan perilaku yang wajib dijalankan dan menjauhi tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses pembuatan program siaran. Sedangkan untuk SPS berisi tentang panduan dalam membuat program siaran televisi, yang terbagi atas 3 bagian: 1. Program faktual, 2. Program non-faktual dan 3. Program dari Luar Negeri.

Pedoman perilaku penyiaran disusun untuk pedoman penyiaran dalam memproduksi suatu program siaran. Dengan pedoman tersebut, setiap isi siaran

---

<sup>1</sup> Undang-undang paling terbaru P3SPS pada tahun 2012 yakni Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. Diakses pada 2 Juni 2019, Pukul 13.40 WIB



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

harus bertumpu pada nilai-nilai budaya dan agama, serta norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat yang sejatinya termasuk dalam lingkungan yang khusus seperti kode etik dan standar profesi. Dengan P3 tersebut, penyiaran menyusun isi program siaran harus juga selaras dengan kaidah norma dan nilai perilaku yang dianut oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Berikut manajemen program berbasis P3 dan

## Amanah Undang-Undang

### a. Manajemen Program melalui Pedoman Perilaku

Problematik sebagai diuraikan di atas pada akhirnya adalah adanya kegagalan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap isi siaran televisi, baik isi siaran menyangkut aspek impartialitas maupun aspek rasionalitas. Antisipasi terhadap ketidakpuasan masyarakat tersebut telah diatasi dengan lahirnya Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disingkat KPI) di akhir tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut KPI mendapatkan amanah untuk “mengatur hal-hal mengenai penyiaran.” Pada kenyataannya, yang dimaksud “hal-hal mengenai penyiaran” bukan berarti otoritas KPI mengatur seluruh hal dalam penyiaran. Interpretasi terhadap kalimat tersebut telah menyulut konflik berkepanjangan antara KPI dan Pemerintah. Akhirnya, KPI mengalami kekalahan dalam sidang Mahkamah Konstitusi, yang mana KPI terkebiri otoritasnya, terutama dalam banyak hal KPI tidak lagi bekerja sama dengan pemerintah. Amar putusan MK, lebih banyak menggiring KPI untuk fokus dalam pengaturan dan pengawasan isi siaran, pembinaan SDM, manajemen, dan membangun sistem penyiaran nasional yang berkeadilan.

Sedangkan untuk “hal-hal lain menyangkut penyiaran,” misalnya seperti migrasi dari analog ke digital, hak pemberi atas izin lembaga penyiaran, pengawasan dan sertifikasi teknologi dan teknis penyiaran, pengaturan frekuensi

<sup>2</sup> Andrik Purwasito “Manajemen Program Penyiaran Berbasis Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS)” <https://www.jurnalkommas.com/>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

dan kanal, ditangani dan diatur oleh institusi pemerintah yang lain, seperti Kominfo. Dengan segala keputusan MK, KPI sebagai independence regulatory body tetap memikul tanggung jawab yang besar untuk mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran. Bagaimanapun juga pengaturan dan pengawasan isi siaran merupakan tugas dan wewenang yang sangat strategis, terutama untuk melindungi masyarakat dari isi siaran yang menyesatkan.

KPI sebagai regulator memainkan peranan yang sangat besar dalam membuat aturan program isi siaran sekaligus mengawasi dan mengendalikan isi tayangan. Dengan kata lain, KPI harus menjamin masyarakat mendapat hak tahu dari hadirnya televisi, selanjutnya KPI juga harus menjaga agar isi tayangan televisi dapat memberikan informasi yang akurat, memberi hiburan yang sehat, mendorong lembaga penyiaran agar melakukan fungsi ekonomi secara optimal, menjalankan fungsi kebudayaan yang berbasis nilai dan norma serta mendorong lembaga penyiaran agar selalu kritis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Kewajiban agar lembaga penyiaran sehat, maka KPI membuat aturan hukum, bernama Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (selanjutnya disingkat SPS). P3 adalah panduan lembaga penyiaran untuk menjalankan arah, tujuan, fungsi penyiaran dan produksi penyiaran. P3 berisi batasan-batasan perilaku yang wajib dijalankan dan menjauhi tindakan yang dilarang oleh undang-undang, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses pembuatan program siaran. Sedangkan untuk SPS berisi tentang panduan dalam membuat program siaran televisi, yang terbagi atas 3 bagian: 1. Program faktual, 2. Program non-faktual dan ketiga Program dari Luar Negeri.

Dari sini sesungguhnya kontrol atas program isi siaran dapat ditelusuri. Dari program faktual kita akan melihat program siaran yang memuat fakta nonfiksi yang telah diatur melalui kaidah dan prinsip jurnalistik. Prinsip jurnalistik yang harus cover both-side, seimbang, akurat, obyektif, menjadi panduan utama, terutama apabila materi yang disiarkan berkaitan dengan kebijakan publik. Program faktual yang dimaksud adalah 1). Program berita, 2).



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

features, 3). dokumentasi, 4). program realita (reality show), 4). konsultasi on-air, diskusi, talkshow, 6). jajak pendapat, 7). pidato, ceramah, editorial, 8). kuis, 9). lomba, pertandingan olahraga, dan program-program sejenis lainnya yang bersifat nyata, terjadi tanpa rekayasa.

Sedangkan yang dimaksud dengan program non-faktual adalah program siaran yang berisi ekspresi, pengalaman situasi dan/atau kondisi individual dan/atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur, seperti 1). drama yang dikemas dalam bentuk sinetron atau film, 2). program musik, 3). seni, dan/ atau program-program sejenis lainnya yang bersifat rekayasa dan bertujuan menghibur. Ketiga program asing adalah program utuh yang diimpor dari luar negeri.

Pedoman perilaku penyiaran disusun untuk pedoman insan penyiaran dalam memproduksi suatu program siaran. Dengan pedoman itu, setiap isi siaran harus berbasis pada nilai-nilai budaya dan agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat yang multikultur termasuk dalam lingkungan yang khusus seperti kode etik dan standar profesi. Dengan P3, insan penyiaran menyusun isi program siaran harus juga selaras dengan kaidah norma dan nilai perilaku yang dianut oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Televisi selalu diasumsikan mempunyai kemampuan untuk mengubah perilaku masyarakat.

Pembuatan program siaran berbasis P3 dan SPS berarti setiap insan penyiaran wajib memperhatikan isi siarannya agar selalu mengedepankan rasa hormat terhadap nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan, perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan; pelarangan dan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme. Dalam hal penggolongan program, insan penyiaran harus menginformasikan bahwa isi siaran tersebut ditujukan untuk khalayak usia tertentu, memberi rasa hormat terhadap hak-hak pribadi. Selain itu, penyiaran program dalam bahasa asing harus memperoleh perhatian yang khusus terutama pada isi informasinya. Setiap insan penyiaran juga tetap menjaga kenetralan



program berita; siaran langsung; dan siaran iklan. Dengan kata lain, kaidah dasar masyarakat, seperti nilai dan norma agama, kode etik, standar profesi tetap menjadi basis pembuatan program siaran.

### **b. Manajemen Program berbasis NKRI**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan P3 diarahkan lembaga penyiaran taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; penyiaran menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural; menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia; menjunjung tinggi prinsip jurnalistik; melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan kaum perempuan; melindungi kaum marginal; melindungi publik dari pembodohan dan kejahatan; dan menumbuhkan demokratisasi.

Pedoman Perilaku Penyiaran disusun sebagai pengawasan terhadap media content juga diarahkan untuk menghormati multikulturalisme. Hal ini tercantum dalam pasal 6 yang menyebutkan tentang penghormatan terhadap suku, agama, ras dan antar golongan. Semangat ini secara operasional berarti adanya kewajiban dari lembaga penyiaran untuk menyajikan program siaran yang menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar-golongan. Sebaliknya, tidak dibenarkan sama sekali lembaga penyiaran menyajikan program dan isi siaran yang merendahkan, mempertentangkan, dan/atau melecehkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Manajemen multikultur sangat relevan untuk membuat program siaran berbasis masyarakat Indonesia yang heterogen. Artinya, setiap lembaga penyiaran wajib untuk menghormati norma dan nilai budaya, seperti norma kesopanan dan kesusilaan. Manajemen ini diarahkan agar setiap lembaga penyiaran, baik televisi dan radio agar berhati-hati dalam menyiarkan materi yang berbasis budaya. Dalam pasal 7 dari P3 disebutkan bahwa “lembaga penyiaran harus senantiasa berhati-hati agar isi siaran yang dipancarkannya tidak merugikan dan menimbulkan efek



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

negatif terhadap keberagaman khalayak baik dalam Agama, suku, budaya, usia, dan latar belakang ekonomi.” Dengan demikian, lembaga penyiaran berfungsi menjaga dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

### Program Siaran berbasis Standar Program Siaran

Manajemen program siaran berbasis P3 dan SPS diarahkan untuk menghormati asas manfaat, asas adil dan merata, asas kepastian hukum, asas keamanan, asas keberagaman, asas kemitraan, etika, asas kemandirian, dan asas kebebasan dan tanggungjawab. Untuk mengimplementasikan manajemen program siaran KPI mewajibkan kepada setiap lembaga penyiaran agar dalam proses pengolahan, pembuatan, pembelian, penayangan, dan pendanaan program siaran, baik stakeholders asing maupun lokal harus berbasis P3/PS tersebut.

Dalam hal ini, insan penyiaran melakukan sensor sendiri (sebagian dilakukan oleh Lembaga Sensor Film), atas materi siaran non berita seperti netron, program komedia, program musik, klip video, program features/dokumenter, baik asing maupun lokal, langsung dan bukan siaran langsung. Dengan kata lain, seluruh jenis program siaran, baik faktual maupun non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain dan/atau asing, program yang dihasilkan dari suatu kerjasama produksi maupun yang disponsori oleh pihak lain dan/atau asing sepenuhnya adalah tanggung jawab lembaga penyiaran.

Untuk mencapai kualitas program siaran yang lurus, manajemen program siaran berbasar SPS (standar program siaran) di bahas berikut ini :

D). Manajemen Berbasis Penggolongan Siaran Manajemen program siaran berbasis P3/SPS pada dasarnya adalah program siaran yang mendasarkan pada aturan yang dibuat oleh KPI. Oleh karena publik sangat heterogen, maka dalam program tayang siaran harus membedakan usia khalayak, program siaran berbasis usia. Artinya bahwa setiap stasiun televisi wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan informasi klasifikasi program di setiap isi siaran berdasarkan usia khalayak. Tata klasifikasi tersebut ditujukan untuk memberi kemudahan kepada



khalayak sekaligus bahan pertimbangan atau peringatan agar khalayak tidak salah memilih program acara. Isi siaran yang berklasifikasi Anak dan/atau Remaja, berbagai penyiaran dihimbau agar memberi peringatan dan himbuan tambahan berupa tanda bimbingan orangtua (BO) agar selama anak dan remaja sedang menonton televisi ada yang memberi bimbingan.

Ada 4 penggolongan isi siaran berdasarkan usia khalayak yaitu:

- a) Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
- b) Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12-18 tahun;
- c) Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa; dan
- d) Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.

Pengaturan ini sangat mendasar untuk melakukan manajemen komunikasi program siaran. Perhatian dan perlindungan insan penyiaran terhadap kehidupan anak Anak dan/atau Remaja, setiap program siaran wajib memberi peringatan dan himbuan tambahan kepada publik. Setiap materi program isi siaran harus diklasifikasi berdasarkan materinya, apakah siaran untuk Anak dan/atau Remaja yang bebas, atau program tersebut perlu mendapatkan arahan dan bimbingan orangtua, dengan cara kode huruf BO (Bimbingan Orangtua), ditambahkan berdampingan dengan kode huruf A untuk program siaran klasifikasi Anak atau klasifikasi R untuk. Kode huruf BO tidak berdiri sendiri sebagai sebuah klasifikasi penggolongan program isi siaran, namun harus bersama-sama dengan klasifikasi A dan R.

Untuk membimbing anak agar tidak terjerumus dalam tindakan negatif, yang mampu mengganggu komunikasi antar-budaya kelak, maka SPS secara lebih detail memberikan tekanan pada aturan dan sistem kelola program anak ini. Hal itu dilakukan agar sejak dini lembaga penyiaran wajib memberikan sajian siaran dengan Klasifikasi „A” yang secara khusus dibuat dan ditujukan untuk anak harus





berisikan isi, materi, gaya penceritaan, tampilan yang sesuai dengan dan tidak merugikan perkembangan dan kesehatan fisik dan psikis anak. Misalnya, program siaran tidak dibenarkan menonjolkan kekerasan (baik perilaku verbal maupun non-verbal) serta menyajikan adegan kekerasan yang mudah ditiru anak-anak serta dilarang menyajikan adegan yang memperlihatkan perilaku atau situasi membahayakan yang mudah atau mungkin ditiru anak-anak.

SPS juga memberi standar siaran bagi anak dan remaja, agar tumbuh berkembang selaras dengan norma dan nilai budaya. Standar program siaran berbasis SPS juga mematok larangan bagi siaran yang mengandung muatan yang dapat mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas, seperti: terpacuan saat anak-anak, kurang ajar pada orangtua atau guru, memaki orang lain dengan kata-kata kasar. Selain itu, pemuatan secara berlebihan yang mampu mendorong anak percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, atau kontak dengan roh; serta program yang mengandung adegan yang menakutkan dan mengerikan juga tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, SPS mewajibkan setiap program siaran untuk Anak harus mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar. Namun, apabila dalam program tersebut mengandung gambaran tentang nilai-nilai dan perilaku anti-sosial (seperti tamak, licik, bohong), program tersebut harus juga menggambarkan sanksi atau akibat yang jelas dari perilaku tersebut, termasuk program siaran yang memuat materi yang mungkin dapat mengganggu perkembangan jiwa anak, seperti perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, penggunaan obat bius; serta tidak menyajikan gaya hidup konsumtif dan hedonistik.

Untuk Klasifikasi "R" atau remaja, kurang lebih sama dengan klasifikasi A, diaturnya ketentuan-ketentuan yang ditujukan untuk melindungi remaja dari efek negatif penyiaran. Hal ini dimaksudkan agar remaja tidak terjerumus dalam situasi yang kurang menguntungkan, khususnya menyangkut perkembangan dan kesehatan fisik dan psikis remaja. Dalam hal ini, program siaran yang melakukan pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pergaulan antar pria-wanita harus disajikan dalam proporsi yang wajar dalam konteks pendidikan kesehatan reproduksi yang sehat bagi remaja. Maksudnya, para sarjana tersebut dapat ditayangkan selama tidak mengandung muatan yang dapat mendorong remaja belajar berperilaku yang tidak pantas, seperti: menganut bebas, kurang ajar pada orangtua atau guru, memaki orang lain dengan kata-kata kasar, dan menjadi anti-sosial.

Lembaga penyiaran dihimbau agar mengedepankan unsur siaran yang mengandung nilai-nilai pendidikan, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik dan penumbuhan rasa ingin tahu mengenai lingkungan sekitar dan mampu menyediakan referensi pergaulan remaja yang positif serta dapat memotivasi remaja untuk lebih mengembangkan potensi diri, dijauhkan dari prinsip atau hidup mewah dengan gaya hidup konsumtif dan hedonistik.

Untuk program siaran dengan klasifikasi “D” atau dewasa, materinya disesuaikan dengan kepantasan usia dewasa, tetapi dilarang membahas secara mendalam persoalan-persoalan keluarga yang dianggap sebagai masalah dewasa, seperti: intrik dalam keluarga, perselingkuhan, perceraian, mengandung muatan kekerasan eksplisit, namun tetap tidak boleh mengandung muatan sadistis dan di luar perikemanusiaan, serta mendorong atau menggelorakan kekerasan.

Siaran yang mengandung materi mengerikan dan menakutkan sepanjang tetap bertujuan menghibur dapat dibenarkan. Dalam masalah pembicaraan seks diperbolehkan selama disajikan secara proporsional dengan mengikuti ketentuan jam siar, yaitu pukul 22.00–03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkannya.

## 2). Manajemen Berbasis Muatan Kekerasan

Manajemen program siaran yang memuat kekerasan mendapat perlakuan khusus. SPS menegaskan bahwa televisi dilarang menayangkan adegan kekerasan yang dalam penyajiannya memunculkan efek suara berupa hujatan, kemarahan yang berlebihan, pertengkaran dengan suara seolah orang membanting atau memukul sesuatu, dan/atau visualisasi gambar yang nyata-nyata menampilkan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tindakan kekerasan seperti pemukulan, pengrusakan secara eksplisit dan vulgar. Sudah barang tentu adegan kekerasan yang menimbulkan efek negatif yang mendominasi isi tayangan sejak awal sampai akhir. Artinya adegan yang ditampilkan secara vulgar, dan terus menerus sepanjang acara, seperti adegan menembak, berkelahian dengan menggunakan senjata tajam, darah berceceran dimana mana, korban dalam kondisi mengenaskan, penganiayaan, pemukulan, baik untuk tujuan hiburan maupun kepentingan pemberitaan (informasi).

SPS memuat pedoman umum yang pada dasarnya melarang kekerasan atau adegan yang mengandung tindakan di luar batas perikemanusiaan atau sadistik. Baik terdapat pada program drama, sinetron, film, olahraga, maupun program siaran untuk promo program, lagu atau video klip, program anak. Definisi kekerasan dalam SPS adalah program isi siaran yang dikategorikan memuat adegan sadistik yakni program yang dipersepsikan sebagai mengagungagungkan kekerasan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang umumrah.

### 2). Manajemen Program Siaran Berbasis Keagamaan, Suku, Ras dan Golongan

Untuk membuat program siaran berbasis SPS setiap insan penyiaran wajib menghormati keberagaman suku, agama, ras dan golongan. Sebagaimana pasal 7 (SPS 2007) berbunyi, “lembaga penyiaran dilarang keras menyajikan isi siaran yang merendahkan suku, agama, ras dan antargolongan.” Dalam hal ini, SPS memberikan kebebasan dan keleluasaan terhadap semua agama untuk tampil pada program acara agama, non-agama, dan drama/fiksi, tetapi dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam pedoman perilaku penyiaran, seperti larangan untuk menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu.

Manajemen program siaran berbasis SPS dibuat untuk menghindari konflik horisontal dan kesalahpahaman antar umat agama. Dalam hal ini, publik



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dilindungi secara hukum dan diharapkan lembaga penyiaran menebarkan siaran yang saling menghormati dan saling berempati terhadap segala hal, termasuk menghargai etika hubungan antar umat agama. Insan penyiaran diperbolehkan mengungkap perbedaan pandangan/paham beragama selama disajikan secara seimbang, baik narasumber, waktu dan durasinya.

Hal-hal yang menjadi larangan keras, apabila program siaran bermuatan penyebaran ajaran dari suatu sekte, kelompok atau praktek agama tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh pihak berwenang sebagai kelompok yang terlarang. Termasuk di dalamnya siaran yang bermuatan perbandingan antar agama. Artinya hal-hal keagamaan dan kepercayaan yang kontroversial dan sensitif tidak diperkenankan diangkat dalam lembaga penyiaran. Misalnya, siaran dan pengakuan, testimoni orang yang berpindah agama yang ditayangkan secara rinci dan berlebihan, utamanya siaran tentang sebab musabab alasan pindah agama.

Manajemen program siaran menyangkut masalah rasial, golongan dan etnik, terutama dalam “Pelecehan terhadap kelompok masyarakat tertentu, yang sering diperlakukan negatif.” Golongan masyarakat tertentu seperti: pekerja rumah tangga, hansip, dan Satpam, waria, banci, laki-laki yang keperempuanan, perempuan yang kelaki-lakian, kelompok lanjut usia dan janda/duda; bentuk fisik di luar normal, seperti: gemuk, cebol, bergigi tonggos, bermata juling, cacat fisik, seperti: tuna netra, tuna rungu, tuna wicara; keterbelakangan mental, seperti: dumbil, idiot, serta. kelompok pengidap penyakit tertentu, seperti penderita HIV/AIDS, kusta, epilepsi, dan sebagainya.

Sensitivitas masyarakat terhadap pelecehan ras, etnik dan golongan menjadi perhatian yang khusus dalam P3/SPS. Larangan menyiarkan program siaran yang mengandung muatan negatif, seperti memperkokoh stereotip negatif mengenai kelompok-kelompok, tertentu sebagai bahan olok-olok, dagelan atau tertawaan, termasuk sebutan-sebutan yang sifatnya merendahkan atau berkonotasi negatif terhadap kelompok-kelompok tersebut di atas.



### 3. Program Siaran Berbasis Ruang Privasi.

Media penyiaran sangat kuat menyulut konflik tetapi sebaliknya ia juga sangat kuat menjadi peredam konflik. Konflik yang dilatarbelakangi tindakan ketidaksopanan dan asusila menjadi perhatian khusus. Ini bersangkut paut dengan wilayah privasi. SPS mengatur privasi secara khas, yakni menyangkut pembukaan aib keluarga,” yang muncul pada program siaran infotainment, oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pembukaan aib dalam keluarga di acara infotainment, seperti perceraian dan percekocokan dalam rumah tangga, diharamkan. Artinya program siaran wajib menghormati hak privasi, sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subyek dan obyek berita. Tatakelola tersebut di atas ditujukan untuk menghindari efek negatif pemberitaan, karena sangat mudah ditiru (imitasi perilaku menyimpang dalam keluarga), yang dikhawatirkan dapat menjalar pada khalayak yang lebih besar. Oleh sebab itulah SPS menegaskan agar insan penyiaran berhati-hati menyangkan masalah keluarga yang sensitif ke ruang publik. Masalah pribadi adalah domain privat yang perlu dihormati dan tidak sepatasnya lembaga penyiaran sebagai media pendidikan justru mengobarkan semangat negativeness, seperti konflik antar anggota keluarga, perselingkuhan, dan perceraian. Efek yang dapat ditimbulkan dari tayangan konflik keluarga adalah: mampu merusak reputasi obyek yang diberitakan, memperburuk keadaan, atau memperuncing masalah dan konflik yang ada, membuka aib secara terbuka, perilaku seks menyimpang, bahan pertawaan oleh host atau masyarakat, memberi kesimpulan yang tidak proporsional, menggiring publik seperti yang dikehendaki oleh pembawa acara atau narator. Prinsipnya semua program pemberitaan “haruslah berdasarkan fakta dan data.”

Acara infotainment yang menonjolkan gosip memang bukan semata-mata untuk kepentingan informasi, tetapi lebih pada sensasi, imajinasi dan obsesia. Dalam hal ini nilai berita dan unsur jurnalistik lainnya dalam infotainment, mungkin juga kurang melihat aspek di kedua sisi, keberimbangan, akurasi, pengecekan ulang, karena disusun tidak untuk menjelaskan fakta dan data yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau pendapat yang diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya.
  - a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruhnya karena tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akurat. Persoalan wilayah privat termasuk rekaman tersembunyi. SPS  
 membolehkan rekaman sembunyi selama rekaman tersembunyi tersebut  
 dilakukan apabila memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi, dan  
 kepentingannya jelas yakni tidak untuk merugikan pihak tertentu;. perekaman di  
 ruang publik dilakukan untuk kepentingan publik. Rekaman dilakukan untuk  
 suatu niat dan/atau upaya untuk tidak melakukan pelanggaran, rekaman untuk  
 pembuktian informasi, menerima hak tolak dari orang yang direkam, atau dilarang  
 disiarkan secara langsung.

Manajemen privasi lain yang menjadi perhatian dalam SPS adalah soal  
 doorstopping atau pencegahan. Dalam Apa yang dimaksud pencegahan adalah  
 tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk diwawancarai dan atau  
 diambil gambarnya. Dalam hal ini, lembaga penyiaran dapat melakukan  
 pencegahan di ruang publik maupun ruang privat (rumah, atau kantor), hanya  
 apabila telah mendapatkan persetujuan dari narasumber dan atau keluarga.

Dalam hal ini, narasumber punya hak tolak, dan mengatakan tidak  
 bersedia untuk diwawancarai oleh wartawan saat pencegahan. Dengan penolakan  
 dari sumber, lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan penolakan tersebut  
 sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau obyek dari suatu program siaran.  
 Tindakan pencegahan oleh wartawan dengan tujuan menambahkan efek dramatis  
 pada program faktual juga tidak dibenarkan.

Manajemen ruang privasi ini memang bersifat himbauan dan karenanya  
 kurang mempunyai kekuatan pemaksa, berbunyi : “harus berhati-hati agar  
 program isi siaran yang disiarkan tidak merugikan dan menimbulkan efek negatif  
 terhadap norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh keberagaman  
 khalayak tersebut.” Jadi, kata berhati-hati merupakan permakluman dan tidak  
 mungkin mendapatkan sanksi apabila melanggarnya, pada hal perbuatan tersebut  
 menyangkut persoalan yang sensitiv. Hal-hal yang bersifat sensitif diantaranya  
 adalah penggunaan bahasa atau kata-kata makian, yang cenderung



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulisan atau seluruhnya karena tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menghina/merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/ cabul/ serta menghina agama dan Tuhan.

#### 4. Program Siaran Berbasis Supranatural

Manajemen program siaran berbasis supranatural yang biasanya disiarkan dalam program faktual, dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, kontak dengan roh pada dasarnya tidak ada larangan berarti. Meskipun program ini mendapatkan tanggapan negatif dan kritis dari masyarakat, tetapi SPS dibolehkan untuk menyiarkan acara supranatural dengan pembatasan jam siarannya yaitu antara pukul 22.00 – 03.00 pagi. Termasuk di dalamnya program dan promo program faktual supranatural. Pembatasan terhadap program ini terdapat pada manipulasi dan penggunaan efek gambar ataupun suara yang bertujuan mencapai efek horor dan mendramatisasi peristiwa supranatural. Misalnya, manipulasi audio visual tambahan yang seolah-olah kehadiran makhluk halus yang tertangkap kamera.

Sekarang banyak dihadirkan program faktual “dunia lain.” yang menggunakan narasumber supranatural. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan agama, SPS memberikan rambu-rambu sebagai berikut:

a. Bila tidak ada landasan fakta dan bukti empirik, lembaga penyiaran menjelaskan hal tersebut kepada khalayak.

Lembaga penyiaran harus menjelaskan kepada khalayak bahwa mengenai kekuatan/kemampuan tersebut sebenarnya ada perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

Hal-hal yang diperbolehkan adalah program fiksi (seperti drama, film, sinetron, komedi, dan kartun) yang menyajikan kekuatan atau makhluk supranatural dalam bentuk fantasi.



## 5. Program Siaran Berbasis Perlindungan Anak dan Remaja

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program siaran televisi juga wajib melindungi anak-anak, remaja dan perempuan, agar publik jangan salah menerima informasi dari televisi. Hal ini sangat jelas ditulis dalam pasal 8 P3 (2007) bahwa “Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan berbagai program dan isi siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan perempuan.” Dalam melindungi anak-anak, remaja dan perempuan tersebut, sangat tegas dimunculkan dalam undang-undang 32, bahwa acara yang bermuatan seks dilarang keras. Misalnya, siaran yang menghadirkan baik secara visual maupun adegan yang berhasrat seksual, termasuk larangan adegan ciuman di televisi antara dua orang lawan jenis bukan muhrimnya. Hanya ciuman dalam konteks kasih sayang dalam keluarga dan persahabatan, termasuk di dalamnya: mencium rambut, mencium pipi, mencium kening/dahi, mencium tangan, dan sungkem dapat dibenarkan.

Semua perlindungan bagi remaja, anak dan perempuan diharapkan agar tidak terjadi efek negatif dan kesenjangan antara realitas norma dan nilai yang dianut di masyarakat dengan apa yang ditawarkan dan disajikan oleh televisi. Di luar sekolah, misalnya harus tetap diwujudkan di televisi sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan tidak dibesar-besarkan, seperti dalam hal cara berpakaian dan perilaku guru dan murid. Penggambaran yang keliru terhadap sekolah yang diangkat dalam sinetron, film, dengan dominasi menonjolkan sensualitas dapat mempengaruhi anak-anak yang tengah berkembang secara intelektual. SPS menyatakan bahwa “lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan berbagai program dan isi siaran wajib memperhatikan, memberdayakan dan melindungi kepentingan anak-anak, remaja dan perempuan.”

Melindungi anak-anak melalui SPS secara jelas KPI memberikan perhatian khusus terhadap sekolah. Terutama aturan yang menggambarkan tentang lokasi dan suasana kegiatan sekolah, harus dibuat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat; tidak mengandung muatan yang





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melecehkan sekolah sebagai lembaga pendidikan; tidak menjatuhkan citra guru sebagai pendidik dengan penggambaran yang buruk, tidak menampilkan cara berpakaian siswa dan guru yang menonjolkan sensualitas.

Demikian pula perlindungan kepada anak dan remaja yang menjadi narasumber untuk suatu bencana atau konflik keluarga, lembaga penyiaran dilarang mewawancarai anak dan remaja berusia di bawah umur 18 tahun. Mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, misalnya tentang kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga; serta kekerasan yang menimbulkan dampak traumatik harus mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak dan remaja yang menjadi narasumber.

Apabila ternyata menjadi narasumber maka lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas anak dan remaja yang terkait permasalahan dengan polisi atau proses peradilan, terlibat kejahatan seksual atau korban kejahatan seksual terkait.

### **6. Program Siaran Berbasis Seks dan Pornografi**

Seks dan pornografi menjadi konsern dan perhatian masyarakat yang tinggi. Perhatian tersebut tidak terlepas dari pengaruh tayangan yang berefek negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Untuk menghindari program siaran dan tayangan berbau seks, KPI mengatur secara serius. Media penyiaran diharapkan ikut serta dalam menjaga moralitas masyarakat agar tidak terjerumus dalam kobaran nafsu seks dan syahwat yang menyesatkan. Insan penyiaran juga harus jeli agar tidak mewawancarai korban kejahatan seksual, khususnya mengenai proses tindak asusila yang dilakukan tersangka secara terperinci.

SPS melarang menyajikan kehidupan seks atau memberitakan, membahas segala hal yang berbau seks, pekerja seks komersial, apabila ada niatan untuk mempromosikan dan mendorong agar pelacuran diterima secara luas oleh masyarakat. Tayangan wajah dan identitas pekerja seks komersial harus disamarkan, kecuali program berita tersebut disiarkan pada pukul 22.00–03.00. Program siaran yang berbicara soal homoseksualitas dan lesbian hanya dapat



disiarkan pada pukul 22.00–03.00. Perlindungan terhadap kelompok kaum homo lesbian, yang secara sosial dan obyektif tumbuh di masyarakat harus didasarkan atas kesederajatan, kebebasan dan persaudaraan.

### Program Siaran Berbasis Jurnalistik

Program siaran berbasis jurnalistik sangat jelas diberikan kebebasan dan keleluasaan oleh undang-undang. Jurnalisisme sebagai ruang publik untuk interaksi dan berbagi pengalaman, telah diatur secara komprehensif di dalam P3/SPS. Artinya, P3/SPS juga tetap merujuk pada aturan jurnalistik universal seperti etika jurnalistik, undang-undang pers, dan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan siaran dan pemberitaan. SPS mengisyaratkan, sebagaimana diatur oleh UU No. 32 bahwa Pimpinan Redaksi di televisi bertanggung jawab terhadap penayangan dan penyiaran atas seluruh program siaran. Hal ini termuat dalam pasal 43 (SPS 2007) berbunyi, “Pimpinan redaksi harus memiliki independensi untuk menyajikan berita dengan obyektif, tanpa memperoleh tekanan dari pihak pimpinan, pemodal, atau pemilik lembaga penyiaran.”

Semangat media penyiaran digarisbawahi bersama dengan prinsip tembok api untuk pemilihan narasumber dari berbagai kalangan dan latar belakang budaya yang berbeda tidak dapat dicampuri oleh pemilik media. Oleh sebab itu, jika narasumber diundang dalam sebuah program faktual, wawancara di studio, wawancara melalui telepon, terlibat dalam program diskusi (talkshow), lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk :

- 1. memberitahukan tujuan program, topik, dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber;
- 2. menjelaskan kepada narasumber apakah program akan disiarkan secara langsung (live) atau rekaman (recorded). Jika merupakan program rekaman harus menjelaskan apakah hasil rekaman akan diedit, serta kepastian dan jadwal penayangan program agar kehadiran narasumber benar-benar menunjukkan manfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Lembaga penyiaran wajib menghormati setiap narasumber, termasuk hak untuk tidak menjawab pertanyaan;

Lembaga penyiaran dilarang mengintimidasi, menyudutkan dan memaksakan kehendak kepada narasumber demi mendapatkan jawaban tertentu.

Untuk acara talk show, lembaga penyiaran wajib melindungi narasumber tersebut secara rinci termasuk di dalamnya adalah meminta persetujuan narasumber terhadap pemberitaan atau materi siaran, baik langsung maupun tidak. Dengan demikian pengaturan ini juga melindungi hak narasumber termasuk wartawan, karena lembaga penyiaran diwajibkan menyamakan identitas narasumber apabila informasi yang disampaikan mempunyai pengaruh kuat untuk memancing opini publik. (Andrik Purwasito, 2016)

## B. Penegasan Istilah

### Analisi Isi

Annalisis disini ialah menganalisis isi atau pokok permasalahan dari judul yang bersangkutan.

### Program

Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.<sup>3</sup>

### Siaran

Siaran berasal dari kata siar. Siar berarti menyebarluaskan informasi melalui pemancar. Kata *siar* ditambah akhiran -an, membentuk kata benda, yang memiliki makna apa /yang disiarkan.<sup>4</sup>

### 4. Rumpi No Secret

Adalah program acara televisi yang ada di Trans TV. Program infotainment yang membahas kehidupan para artis, yang ditayangkan setiap hari Senin-Jumat Pukul 16.00 WIB.

<sup>3</sup>Komisi Penyiaran Indonesia, Bab 1 ketentuan Umum pasal 1, ayat 5.

<sup>4</sup>Drs.H. Rachman, Abdul. 2016. Dasar-Dasar Penyiaran. Pekanbaru: Unri Press. Hlm. 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

## 5. Trans TV

Trans TV (Televisi Transformasi Indonesia) didirikan pada tanggal 1 Agustus 1998. Trans TV mulai resmi disiarkan pada 10 November 2001 meski baru terhitung siaran percobaan, Trans TV sudah membangun stasiun Relai TV-nya di Jakarta dan Bandung. Siaran percobaan dimulai dari seorang presenter yang menyapa pemirsa pukul 19.00 WIB malam. Trans TV pertama mengudara mulai diluncurkan dan diresmikan Presiden Gus Dur sejak tanggal 15 Desember 2001 sekitar pukul 19.00 WIB malam, dan kemudian TRANS TV memulai siaran secara resmi.<sup>5</sup>

## P3 SPS

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh **Komisi Penyiaran Indonesia** sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional

Adapun Standar Program Siaran (SPS) standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan **Pedoman Perilaku Penyiaran** yang ditetapkan oleh KPI. Dan standar program siaran merupakan penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.<sup>6</sup>

## 2. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Analisis Isi Program Rumpi No Secret Trans Tv Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran?

Mabruri, Anton KN. 2010. MANAJEMEN PRODUKSI PROGRAM ACARA TV. Depok: Pustaka Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 12  
[manageradio.com/peraturan-penyiaran/pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-penyiaran-p3-sps-kpi-tahun-2015/](http://manageradio.com/peraturan-penyiaran/pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-penyiaran-p3-sps-kpi-tahun-2015/) diakses pada 21 May 2019, Pukul 15.36 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Batasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dan agar penelitian lebih fokus, maka perlu dibuat batasan masalah. Batasan masalah yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana analisis isi dalam program Rumpi No Secret di Trans TV dengan menggunakan analisis isi kualitatif.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah bagaimana analisis isi dalam program Rumpi No Secret di Trans TV.

## 1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Isi Program Rumpi No Secret Trans Tv Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Akademis:

- a) Untuk menambah pengetahuan dalam ilmu program siaran dalam pertelevisian, khususnya Program infotainment agar memahami sudah layak atau tidaknya ditayangkan di kalangan masyarakat menurut standar siaran KPI.
- b) Sebagai sarana keimuan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan di bidang penyiaran.
- c) Untuk menambah pengetahuan serta sebagai bahan penelitian di kemudian hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Secara Praktis:

- Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi khalayak yang ingin mendalami bidang penyiaran
- Member sumbangsi pemikiran dan sumber informasi kepada Trans TV.

### E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis membagi enam bab bahasan yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan diuraikan dengan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

#### BAB I

#### : PENDAHULUAN

Dalam bab ini bersikan Latar Belakang Masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II

#### : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisikan teori, kajian terdahulu, konsep operasional.

#### BAB III

#### : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

#### BAB IV

#### : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum (Subyek Penelitian).


#### BAB V

#### : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan penelitian.

## : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan. Bab ini juga berisikan saran-saran penulis yang ditarik berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, yang diharapkan akan dapat memberi sedikit masukan.



## BAB VI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### Kajian Teori

#### 1. Analisis Isi

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran dari karakteristik isi, yang tujuannya untuk mengidentifikasi secara sistematis isi dari komunikasi yang nampak, dan dilakukan secara objektif, valid dan dapat di replikasi.

Analisis isi kualitatif ini bersifat sistematis, analisis tetapi tidak kaku seperti dalam analisis kuantitatif. Kategorisasi ini hanya dipakai sebagai panduan, diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama proses riset. Pada dasarnya analisis isi kualitatif (kritis) memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah teks, seperti berita, iklan, sinetron, lagu dan simbol-simbol lainnya yang tidak bisa dilepas dari kepentingan-kepentingan pembuat pesan.<sup>7</sup>

Analisis isi media kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Dalam analisis isi media kualitatif semua jenis data atau dokumen yang dianalisis lebih cenderung disebut dengan istilah “text” apapun bentuknya gambar, tanda, simbol, gambar bergerak, dan sebagainya. Atau dengan kata lain yang disebut dokumen dalam analisis isi kualitatif ini adalah wujud dari representasi simbolik yang dapat direkam/ didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis. Analisis isi media kualitatif ini merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

---

Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006) hal 252





- © Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kriyantono, analisis isi kualitatif adalah suatu analisis isi yang lebih mendalam dan detail untuk memahami produk isi media dan dapat mengaitkannya dengan realitas yang terjadi saat pesan tersebut dibuat. Karena semua pesan (teks, simbol, gambar dan sebagainya) adalah produk sosial dan budaya masyarakat. Sebab analisis isi kualitatif itu sifatnya sistematis dan analitis, namun tidak kaku seperti analisis kuantitatif. Sedangkan kategorisasi dipakai hanya sebagai guide, diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama proses riset.

## Komunikasi

Istilah 'komunikasi' sudah sangat akrab di telinga namun membuat definisi mengenai komunikasi ternyata tidaklah semudah yang diperkirakan. Stephen W. Littlejohn mengatakan: Communication is difficult to define. The word is abstract and, like most terms, possess numerous meanings. (Komunikasi sulit untuk didefinisikan. Kata 'komunikasi' bersifat abstrak, seperti kebanyakan istilah, memiliki banyak arti)(Littlejohn, 2002:8). Kesulitan dalam mendefinisikan kata 'komunikasi', baik bagi kepentingan akademis maupun penelitian, disebabkan kata kerja 'to communicate' (berkomunikasi) sudah sangat mapan sebagai kosakata yang sangat umum dan karenanya tidak mudah ditangkap maknanya untuk keperluan ilmiah. Kata komunikasi menjadi salah satu kata yang paling sering digunakan dalam percakapan baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.

Para ahli telah melakukan berbagai upaya untuk mendefinisikan komunikasi, namun membangun suatu definisi tunggal mengenai komunikasi terbukti tidak mungkin dilakukan dan mungkin juga tidak terlalu bermanfaat. Frank Dance (Dance, 1970: 201) melakukan terobosan penting dalam upayanya memberikan klarifikasi terhadap pengertian komunikasi. Ia mengklasifikasikan teori komunikasi yang banyak itu berdasarkan sifat-sifatnya. Frank Dance (Dance, 1970: 201) mengajukan sejumlah elemen dasar



yang digunakan untuk membedakan komunikasi. Frank Dance (Dance, 1970: 201) menemukan tiga hal yang disebutnya dengan 'diferensiasi konseptual kritis' (critical conceptual differentiation) yang membentuk dimensi dasar teori komunikasi yang terdiri atas tiga dimensi.

Dimensi pertama adalah level observasi (level of observation). Menurutnya beberapa definisi mengenai komunikasi bersifat sangat luas (inclusive) sementara definisi lainnya bersifat terbatas sifat terbatas. Misalnya definisi komunikasi yang menyatakan komunikasi adalah the proces that links discontinuous parts of the living world to one another (proses yang menghubungkan bagian-bagian terputus dari dunia hidup satu sanalainnya) dinilai sebagai definisi yang terlalu umum atau luas. Sebaliknya definisi yang menyatakan, communication as the means of sending military messages, orders etc, as by telephone, telegraph, radio, couriers (komunikasi adalah alat untuk mengirim pesan militer, perintah dan sebagainya melalui telepon, telegraf, radio, kurir) sebagai terlalu sempit.

Dimensi kedua adalah kesengajaan (intentionality). Sebagian definisi mengenai komunikasi yang dikemukakan para ahli hanya memasukkan faktor pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki kesengajaan atau maksud tertentu (purposeful); sementara definisi lain tidak memasukkan batasan ini. Definisi berikut ini merupakan contoh definisi yang memasukkan faktor kesengajaan atau maksud tertentu, misalnya: komunikasi adalah those situations in which a source transmits a message to a receiver with conscious intent to affect the latter's behaviors (situasi di mana sumber mengirimkan pesan kepada penerima dengan sengaja untuk memengaruhi tingkah laku penerima). Sedangkan definisi yang tidak memerlukan kesengajaan atau maksud tertentu misalnya: it is process that makes common to two or several what was the monopoly of one or some (komunikasi adalah proses yang membuat dua atau beberapa orang memahami apa yang menjadi monopoli satu atau beberapa orang lainnya).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Asal usul teori Komunikasi

### a. Pada masa Yunani Kuno

Dimensi ketiga adalah penilaian normatif (normative judgement). Sebagian definisi mengenai komunikasi memasukkan pernyataan keberhasilan atau keakuratan (accuracy) sedangkan definisi lainnya tidak memiliki penilaian implisit semacam itu. Definisi berikut ini misalnya, menganggap proses komunikasi selalu berakhir dengan kesuksesan. Misalnya: communication is the verbal interchange of a thought or idea (komunikasi adalah pertukaran verbal dari pemikira dan gagasan). Asumsi dari definisi ini adalah pemikiran atau gagasan itu selalu berhasil dipertukarkan. Definisi lainnya, sebaliknya, tidak menilai hasil komunikasi itu akan berhasil atau tidak. Misalnya: communication is the transmission of information. Di sini terjadi pengiriman informasi, namun pengiriman itu tidak harus berhasil (diterima atau dipahami).

Menurut Aristoteles (385-322 SM) dan gurunya Plato (427-347 SM) adalah tokoh paling sentral dalam permulaan studi komunikasi. Keduanya menganggap komunikasi sebagai seni atau keahlian untuk dipraktikkan sekaligus sebagai bidang studi. Seperti dinyatakan Aristoteles dalam pembukaan karya klasiknya tentang retorika:

Untuk tingkat tertentu semua orang (dan perempuan) berusaha untuk membahas pernyataan-pernyataan dan untuk mempertahankannya, dengan cara acak dan melalui latihan, atau dari kebiasaan yang dilakukannya. Kedua cara tersebut menjadi mungkin, pokok pembicaraan dengan sederhana dapat ditangani secara sistematis, karena itu adalah mungkin untuk mendalami alasan mengapa beberapa pembicaraan berhasil berkat latihan dan yang lainnya sukses secara spontan; dan setiap orang akan segera setuju bahwa penelitian tersebut adalah fungsi dari ilmu pengetahuan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Aristoteles melihat komunikasi sebagai sarana melalui mana warga negara berpartisipasi dalam demokrasi. Ia menggambarkan komunikasi dengan cara: seorang orator atau pembicara membangun argumen untuk disajikan dalam sebuah pidato kepada para pendengar - sebuah khalayak. Tujuan pembicara adalah untuk menginspirasi dirinya sendiri dengan citra positif dan untuk mendorong khalayaknya menerima pesan yang disampaikannya. Seperti Aristoteles tulis:

Rhetoric ada untuk memengaruhi pemberian keputusan... orator tidak hanya harus mencoba untuk membuat argumen untuk pidato demonstratifnya (laki-laki atau perempuan) dan patut dipercaya, ia (laki-laki dan perempuan) juga harus membuat karakternya sendiri terlihat benar dan menempatkan para pendengarnya, yang akan memutuskan, dalam bingkai pikiran yang benar. (Penekanan ditambahkan)

Bagi Aristoteles, komunikasi terutama adalah kegiatan verbal melalui mana pembicara berusaha membujuk -untuk mencapai tujuan yang dimilikinya dengan seorang pendengar melalui penyusunan argument secara mahir dan melalui penyampaian pidato. Banyak sarjana menganggap Aristoteles sebagai teoritikus terbesar mengenai komunikasi retorika. Karya klasiknya, *The Rhetoric*, ditulis sekitar 330 SM dan berisi tiga buku menekankan tiga elemen, yaitu pembicara, khalayak, dan pidato.

Buku 1 berfokus pada alat persuasi, yang menurut Aristoteles adalah etos (sifat sumber), pathos (emosi khalayak), dan logos (sifat pesan yang disampaikan oleh sumber ke khalayak). Ia menegaskan bahwa bukti adalah elemen penting untuk kesuksesan pidato persuasif. Ia membedakan tiga konteks pembicaraan: berbicara mengenai hal-hal yang sebaiknya dilakukan atau tidak dilakukan (*deliberative speaking*) di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

depan pemerintah; berbicara dengan menunjukkan bukti hukum (forensic speaking) di ruang pengadilan; dan berbicara sebagai sambutan kepada khalayak (epideictic speaking) pada kesempatan upacara.

Buku 2 membahas sifat khalayak dan bagaimana pembicara dapat membangkitkan emosi mereka. Aristoteles berpendapat bahwa faktor demografis khalayak (seperti usia dan kelas sosial) dapat memengaruhi bagaimana mereka menilai pesan.

Buku terakhir berkenaan dengan gaya dan menekankan kejelasan sebagai komponen penting dari efektivitas pesan. Aristoteles menekankan bagaimana pesan dibangun dan memberikan sedikit perhatian pada penyampaian.

McCroskey mengidentifikasi tiga unsur penting dalam teori retorika Aristoteles: semua argumen harus didasarkan pada kemungkinan (apa yang khalayak percayai menjadi benar) karena kebenaran yang dapat diverifikasi secara mutlak tidak mungkin dilakukan dalam kebanyakan kasus; adaptasi khalayak (memahami apa yang besar kemungkinannya untuk membujuk seseorang) adalah kunci efektivitas pesan; dan ketidaksopanan (teorinya dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat sekaligus tujuan yang tidak berfaedah).

Plato, dalam tulisan-tulisannya, menguraikan secara garis besar apa yang menurutnya diperlukan untuk studi retorika dan berkontribusi terhadap penjelasan yang lebih luas mengenai perilaku manusia. Ia berkeyakinan bahwa bidang ini harusnya mencakup studi mengenai sifat dari kata-kata, studi tentang sifat manusia dan cara mereka menjalani kehidupan, studi tentang sifat dari aturan, dan studi tentang alat-alat dengan mana manusia terpengaruh. Jadi, walaupun banyak peminatan awal yang dalam waktu sekarang kita sebut komunikasi kenyataannya berfokus pada kajian berbicara di depan umum. Hal ini mesti disadari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa untuk memahami dengan mendalam bagaimana persuasi bekerja kita perlu mengembangkan teori lebih luas dan lebih komprehensif.

#### Teori Komunikasi Abad ke 20

Sebagai bidang sekaligus sebagai satu disiplin tersendiri komunikasi yang muncul di tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an, dengan pengaruh dari ide-ide yang dikemukakan oleh para ilmuwan Yunani kuno dan diperdalam dalam tulisan-tulisan pada masa berikutnya, masih memiliki bukti yang sangat banyak. Cara berpikir tentang sifat komunikasi sebagai bidang telah berkembang mulai berubah, evolusi ini tampak jelas dalam model proses komunikasi yang telah diterbitkan dan dipopulerkan. Di antara yang paling berpengaruh dari model ini adalah model-model dari Harold Lasswell, Claude Shannon dan Warren Weaver, Wilbur Schramm, Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld, serta Bruce Westley dan Malcolm Maclean. Masing-masing ahli ini menawarkan perspektif mengenai sifat komunikasi yang dibangun di atas konsep awal mengenai fenomena komunikasi.

#### c. Teori Komunikasi di Abad ke-21

Secara umum tema dan konsep yang sangat penting dalam membangun teori komunikasi selama dekade pertengahan abad ke-20 berasal dari tahun 1980 dan 1990-an dengan sejumlah perubahan dalam terminologi dan penekanan. Bagian ini mencerminkan peningkatan disiplin dan perhatian populer yang dicurahkan pada "Abad Informasi". Diskusi tentang proses komunikasi selama tahun-tahun ini semakin banyak menggunakan istilah "informasi" dan "teknologi" untuk merujuk kepada istilah yang lebih dulu secara umum digunakan "pesan" dan "media". Teori komunikasi yang memusatkan perhatian pada media (atau teknologi) cenderung untuk meminimalkan perbedaan antara komunikasi massa dan bentuk komunikasi lainnya yang (melibatkan teknologi) di dalamnya teknologi dilibatkan. Perubahan ini terjadi dengan cepat, dalam satu bagian, dengan kesadaran bahwa media dan teknologi yang lebih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru memungkinkan bagi penerima untuk secara aktif mengatur waktu dan tempat di mana komunikasi terjadi, dan dalam penggunaan pesan dan informasi. Perubahan ini juga cukup konsisten dengan meningkatnya penekanan pada peran yang dilakukan penerima dalam model komunikasi yang dibahas sebelumnya.

Hal lain yang penting selama akhir 1980-an dan 1990-an adalah pengaruh kajian budaya dalam pengembangan teori komunikasi. Ketika sejumlah penulis cenderung tidak menggambarkan proses komunikasi dalam bentuk visual seperti sejumlah teori terdahulu, pendekatan ini menekankan peran penting politik, kelas sosial, atau pengaruh budaya dalam membingkai konteks di mana peristiwa komunikasi tertentu terjadi. Mereka menekankan gagasan ini bahwa para peserta dalam suatu peristiwa komunikasi jarang sama dalam kekuasaan dan pengaruh yang mereka bawa ke dalam situasi itu, dan ketidakadilan dari berbagai jenis dapat memainkan peran yang dramatis dalam dinamika dan hasil komunikasi. Gagasan ini dan pengaruh antardisiplin lainnya, dengan demikian, menyumbang secara signifikan terhadap model dan teori ilmu komunikasi.

#### d. Teori Komunikasi Dewasa Ini

Sejarah ilmu komunikasi empat puluh tahun terakhir telah membawa sejumlah perubahan perspektif. Evolusi konsep tersebut terdiri dari: dari sumber-dan berpusat pada pesan ke penerima dan berpusat pada makna;

- dari satu-cara ke interaktif dan transaksional;
- dari peristiwa ke berorientasi pada proses;
- dari penekanan yang khusus pada pengiriman informasi ke penekanan pada interpretasi dan hubungan, serta pengiriman informasi; dan
- dari berbicara di depan umum ke kerangka kerja yang mempertimbangkan komunikasi dalam berbagai konteks termasuk individu, hubungan, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, dan media.

Model-model dan teori-teori terkini secara substansif telah memperluas pemahaman kita mengenai sifat komunikasi. Mereka juga telah memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan penjelasan yang lebih lengkap tentang peran komunikasi dan perilaku manusia.<sup>8</sup>

## 2. Tujuan Komunikasi

Sebagai makhluk sosial, manusia telah ditakdirkan untuk hidup secara berkelompok. Kesendirian akan membuat hidup manusia menjadi tidak berarti sehingga sulit untuk bertahan hidup dalam kosmos kehidupan yang saling bertautan. Untuk memenuhi kebutuhan biologis, seperti makan dan minum, serta memenuhi kebutuhan psikologis, seperti sukses dan kebahagiaan, manusia membutuhkan komunikasi antara satu dan yang lain. Bonner, Hubert (1953) berpendapat bahwa kebutuhan utama manusia dan untuk menghadirkan jiwa yang sehat, manusia membutuhkan hubungan sosial yang ramah. Kebutuhan ini dapat terpenuhi dengan sempurna apabila manusia membina komunikasi yang baik dengan orang lain.

Adakalanya seseorang menyampaikan pikirannya kepada orang lain tanpa menampakkan perasaan tertentu. Pada saat lain seseorang menyampaikan perasaannya kepada orang lain, bahkan tanpa pemikiran. Tidak jarang pula seseorang menyampaikan pikirannya disertai perasaan dan pikiran tertentu. Komunikasi akan berhasil apabila pikiran disampaikan dengan menggunakan perasaan yang disadari. Sebaliknya, komunikasi akan gagal apabila hal itu disampaikan dengan tidak terkontrol.

Komunikasi dalam konteks apa pun merupakan bentuk dasar adaptasi terhadap lingkungan. Menurut Kene Spitz Pace, R. Wayne (1979), komunikasi adalah jembatan antara bagian luar dan bagian dalam

<sup>8</sup> Vivian Jhon. 2008. TEORI KOMUNIKASI MASSA Edisi Kedelapan. Jakarta. KENCANA Hal.5-25







- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian manusia. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa komunikasi dilakukan untuk pemenuhan diri, menjadikan jiwa merasa terhibur, nyaman dan tenteram, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain.

Tujuan mempelajari ilmu komunikasi dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu aspek umum dan aspek khusus (Liliweri, Alo, 2011). Aspek umum, memperoleh pemahaman tentang ilmu yang berkaitan dengan proses komunikasi. Melalui pemahaman ini, para ilmuwan dan pelaku komunikasi diharapkan dapat melakukan komunikasi dengan baik dan selalu mengalami perubahan serta kemajuan dalam berkomunikasi.

Aspek khusus, menuntun manusia untuk mengubah sikap (to change the attitude), mengubah opini atau pandangan (to change the opinion), mengubah perilaku (to change the behavior), dan mengubah masyarakat (to change the society) (Liliweri, Alo, 2011).

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan interaksi sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk yang bermasyarakat dan berbudaya. Intensitas interaksi sosial tidak dapat dilepaskan dari ketergantungan manusia yang saling memberi dan menerima informasi. Pada titik inilah ilmu komunikasi menemukan momentumnya, yaitu bertujuan sebagai berikut.

- Informasi yang disampaikan dapat dipahami orang lain. Komunikator (Dedy Mulyana, 2004) yang baik dapat menjelaskan pada komunikan (penerima) dengan sebaik- baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengikuti hal-hal yang dimaksudkan.
- Memahami orang lain. Komunikator harus mengerti aspirasi masyarakat tentang hal-hal yang diinginkan, tidak menginginkan kemauannya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Agar gagasan dapat diterima orang lain, komunikator harus berusaha menerima gagasan orang lain dengan pendekatan yang persuasif, bukan memaksakan kehendak.
- Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan kegiatan yang mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang dilakukan dengan cara yang baik.

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa komunikasi bertujuan mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan, dan tindakan. Setiap akan mengadakan komunikasi, komunikator perlu mempertanyakan tujuannya.

Mudjito (dalam Riyono Pratikto, 1998) menyimpulkan bahwa komunikasi dalam organisasi bertujuan memberikan pengaruh kepada seluruh anggota organisasi agar secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, komunikasi juga mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen (POAC). Artinya, dengan komunikasi, organisasi dapat:

- menyebarluaskan tujuan organisasi;
- mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan organisasi
- mengorganisasikan sumber-sumber lain agar dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien
- memilih dan menghargai anggota organisasi yang baik
- memimpin, memotivasi, dan menciptakan iklim atau suasana dalam organisasi sehingga para anggota bersedia berpartisipasi semaksimal mungkin
- mengontrol perilaku para anggota organisasi

Melalui komunikasi yang intensif dan tepat, makna yang tersimpan dalam komunikator dapat tersampaikan secara tepat pula. Dengan kata lain, hasil atau respons yang diharapkan komunikator sangat bergantung pada proses dan strategi komunikasi yang dilakukan kepada komunikan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Fungsi Komunikasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Komunikasi tidak hanya berfokus pada persoalan pertukaran berita dan pesan, tetapi juga melingkupi kegiatan individu dan kelompok berkaitan dengan tukar-menukar data, fakta, dan ide. Apabila dilihat dari makna ini, ada beberapa fungsi yang melekat dalam proses komunikasi (Onong Uchyana Efendy, 1996), yaitu sebagai berikut.

- a. Informasi, pengumpulan, Penyimpanan, pemrosesan dan penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain sehingga mengambil keputusan yang tepat.
- b. Sosialisasi (pemasyarakatan), penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif dalam masyarakat.
- c. Motivasi, menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek ataupun jangka panjang, mendorong orang untuk menentukan pilihan dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
- d. Debat dan diskusi, menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti relevan yang diperlukan untuk kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dengan masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
- e. Pendidikan, pengalihan ilmu pengetahuan dapat mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak, serta pembentukan keterampilan dan kemahiran yang diperlukan dalam semua bidang kehidupan.
- f. Memajukan kehidupan, menyebarkan hasil kebudayaan dan seni dengan tujuan melestarikan warisan masa lalu, mengembangkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Patent Isamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebudayaan dengan memperluas horizon seseorang serta membangun imajinasi dan mendorong kreativitas dan kebutuhan estetikanya.

g. Hiburan, penyebarluasan sinyal, simbol, suara, dan imaji dari drama, tari, kesenian, kesusasteraan, musik, olahraga, kesenangan, kelompok, dan individu.

h. Integrasi menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang diperlukan agar saling mengenal, mengerti, serta menghargai kondisi pandangan dan keinginan orang lain.

### 3. Komunikasi Massa (media massa modern)

Yang dimaksud dengan komunikasi massa (mass communication) ialah komunikasi yang melalui media massa modern, yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, Siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Oleh karena ada sementara pakar di antaranya Everett M. Rogert, yang mengatakan bahwa selain media massa modern terdapat media massa tradisional yang meliputi teater rakyat, juru dongeng keliling, juru pantun dan lain-lain. Lazimnya media massa modern menunjukkan seluruh sistem di mana pesan-pesan diproduksi, dipilih, disiarkan diterima dan ditanggapi.

Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada komunikator yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan media. Melakukan kegiatan komunikasi massa jauh lebih sukar daripada komunikasi antarpribadi. Seorang komunikator yang menyampaikan pesan kepada ribuan pribadi yang berbeda pada saat yang sama, tidak akan bisa menyesuaikan harapannya untuk memperoleh tanggapan mereka secara pribadi. Suatu pendekatan yang bisa merenggangkan kelompok lainnya. Seorang komunikator melalui media massa yang mahir adalah seorang yang berhasil menemukan metode yang tepat untuk menyiarkan pesannya guna



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membina empati dengan jumlah terbanyak di antara komunikannya. Meskipun jumlah Komunikasi bisa mencapai jutaan, kontak yang fundamental adalah antara dua orang; benak komunikator harus mengenai benak setiap komunikan. Komunikasi massa yang berhasil ialah kontak pribadi dengan pribadi yang diulang ribuan kali secara serentak.

#### 4. Penyiaran

Media penyiaran adalah sebuah media yang menyebarkan informasi berupa produk budaya atau bahkan pesan guna memengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Media penyiaran berperan penting akan menyampaikan maupun sebuah pesan informasi kepada khalayak luas. Dalam hal ini meski memiliki tujuan yang sama setiap media penyiaran memiliki ciri khas atau sifat tersendiri dalam menyampaikan suatu pesanya, seperti media televisi dengan kelebihanannya yang merupakan media audio visual gerak akan lebih mudah untuk mempengaruhi pemikiran seseorang, sedangkan radio merupakan media audio sehingga menuntut untuk seseorang agar lebih bisa berimajinasi oleh pesan yang di sampainya. Namun terlepas dari itu semua setiap media penyiaran memiliki keunikan dan cirikhasnya masing – masing.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Di Indonesia, system penyiaran nomer 32 tahun 2022.

#### 5. Televisi

Kata televisi berasal dari kata “tele” yang berarti jauh dan visie yang berarti penglihatan. Dapat di artikan televisi adalah penglihatan jarak jauh atau penyiaran gambar – gambar melalui sebuah gelombang radio. Dimana televisi menjadi sebuah media yang mampu menjadi sebuah sarana penghubung yang dapat memancarkan rekaman dari stasiun pemancar televisi kepada penonton atau bagi pemirsa di rumah, dimana isi dari rekaman



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat berupa sebuah pendidikan, berita, hiburan, dan lain – lain. Effendy (1994:21), menyatakan bahwa televisi adalah televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri – ciri yang dimiliki komunikasi massa yang berlangsung satu arah, komunikator yang lembaga, pesan yang bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, dan komunikasinya bersifat heterogen. Dimana kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai massa cukup besar.

Televisi merupakan media komunikasi modern, yang dalam perkembangannya televisi menjadi barang pokok atau kebutuhan pokok sebab dalam kenyataannya setiap individu / perkepala rumah tangga mempunyai televisi. Di era tahun kemerdekaan hingga era tahun 1990-an televisi menjadi barang yang sangat mewah, dapat dibayangkan dalam satu kampung biasanya hanya ada satu pesawat televisi yang hanya dimiliki oleh seorang Kepala Desa.<sup>9</sup>

Televisi dianggap sebagai media massa yang paling penting, karena dapat memadukan antara suara dan gambar. Tayangan televisi juga dapat dinikmati setiap saat, memuat berita-berita terbaru, dan yang terpenting dapat diperoleh secara gratis. Selain menyampaikan informasi, media massa termasuk televisi juga digunakan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dari seseorang maupun kelompok tertentu.

Dalam perkembangannya, munculnya media massa lebih berkaitan dengan peluang bisnis yang ada padanya. Khusus televisi, di Indonesia sendiri terdapat satu stasiun televisi nasional dan sebelas stasiun televisi swasta yang jangkauan siarannya berskala nasional, serta beberapa stasiun televisi lainnya yang berskala lokal.

---

Mabruri, Anton KN. 2010. MANAJEMEN PRODUKSI PROGRAM ACARA TV. Depok: Pustaka Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyaknya jumlah televisi ini mengharuskan setiap stasiun untuk saling bersaing dan berusaha menyuguhkan acara-acara yang mampu menarik perhatian masyarakat. Salah satu acara televisi yang relatif baru namun cukup diminati saat ini adalah tayangan infotainment.

Pada hakikatnya media televisi sebagai media komunikasi pandang dan dengar mempunyai tiga fungsi utama menurut Heru Efendy, 2008, yaitu :

a. Fungsi Informasi (The Information Function)

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana informasi tidak hanya dalam bentuk siaran pandang mata, atau berita yang dibacakan penyiar, dilengkapi gambar-gambar yang faktual, akan tetapi juga menyiarkan bentuk lain seperti ceramah, diskusi dan komentar. Televisi dianggap sebagai media massa yang mampu memuaskan pemirsa dirumah jika dibandingkan dengan media lainnya. Hal ini dikarenakan efek audio dan visual yang memiliki unsur immediacy dan realism.

b. Fungsi Pendidikan (The Education Function)

Televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak dan disampaikan secara simultan. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat televisi menyiarkan acaranya secara teratur dan terjadwal seperti pelajaran bahasa indonesia, matematika, dan lainnya. Selain itu televisi juga menyajikan acara pendidikan yang bersifat informal seperti sandiwara, legenda dan lain-lain.

c. Fungsi Hiburan (The Entartaint Function)

Dalam negara yang masyarakatnya masih bersifat agraris, fungsi hiburan yang melekat pada televisi siarannya tampaknya lebih dominan. Sebagian besar dari alokasi waktu siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal ini dapat dimengerti karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya bagaikan kenyataan, dan dapat



dinikmati di rumah-rumah oleh seluruh keluarga, serta dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak dimengerti bahasa asing bahkan yang tuna aksara.

## 6 Program Acara

Kata “program” itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *programme* atau program, yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara, tetapi menggunakan istilah “siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk.

Dengan demikian pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan *audience* yaitu pendengar / penontonnya. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audiens tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran baik radio maupun televisi.

Program acara atau acara televisi adalah sebuah bentuk daripada acara yang di mana akan dilakukan penyiaran oleh stasiun televisi. Secara umum, program TV akan dilakukan pembagian untuk menjadi beberapa macam bentuk program berita dan juga pada program non-berita.

Program Infotaimen, masuk ke program informasi Berita Keras atau *Hard News*. Program Infotaimen sendiri adalah berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang terkenal dimasyarakat, terutama selebriti. Namun fungsinya kini telah menjadi program hiburan yang meliputi kehidupan para artis ataupun seniman dalam bidang pertelevisian.

Menurut Morissan, berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: 1. Program informasi (berita) kemudian; 2. Program hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) yang merupakan laporan berita terkini yang harus disiarkan dan berita lunak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(softnews) yang merupakan kombinasi dari fakta, gossip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu music, drama permainan (game show) dan pertunjukkan.<sup>10</sup>

#### 1. Program informasi (berita)

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Daya tarik program ini adalah informasi, informasi itulah yang “dijual” kepada audien. Dengan demikian program informasi tidak hanya program berita dimana presenter atau penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk talkshow (perbincangan), misalnya wawancara dengan artis, orang terkenal atau dengan siapa saja. Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu berita keras (hard news) dan berita lunak (soft news).<sup>11</sup>

##### a. Berita keras

Berita keras atau hard news adalah segala informasi penting dan/atau menarik harus segera disirankan oleh media penyiaran karena sifatnya harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Berita keras disajikan dalam suatu program berita yang berdurasi mulai dari beberapa menit saja (misalnya breaking news) hingga program berita yang berdurasi 30 menit, bahkan satu jam. Suatu program berita terdiri atas sejumlah berita keras atau dengan kata lain suatu program berita merupakan kumpulan berita keras. Dalam hal ini berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu : straight news, features, dan infotament.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Berita Lunak (soft news)

Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Program yang termasuk dalam kategori berita lunak ini adalah: current affair, magazine, dokumenter dan talk show. Current affair adalah program yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam. Magazine adalah program yang menampilkan informasi ringan namun mendalam atau dengan kata lain magazine adalah feature dengan durasi yang lebih panjang. Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik. talk show adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara atau host.

2. Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur audiens didalam bentuk musik, lagu cerita, dan permainan <sup>12</sup>:

a. Drama

Kata “drama” berasal dari bahasa Yunani dran yang berarti bertindak atau berbuat (action). Program drama adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh). Program televisi yang termasuk drama adalah sinetron dan film.

---

ibid





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### b. Permainan

Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik individu ataupun kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan terbagi menjadi tiga jenis yaitu: Quiz Show, ketangkasan, dan Reality Show.

#### c. Musik

Program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu video klip dan konser. Program musik dapat dilakukan dilapangan (indoor) ataupun didalam studio (outdoor). d. Pertunjukan Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan (performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio maupun diluar studio, didalam ruangan maupun diluar ruangan.

### 7. KPI

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal penyiaran yang ada di pusat dan di daerah atau KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. KPID sebagai lembaga negara tidak lepas eksistensinya dengan teknologi sistem informasi yang berbagai informasi strategis, taktis, dan operasionalnya harus didasarkan pada informasi yang relevan dan atas sumber-sumber daya yang dimilikinya.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI mempunyai tugas dan kewajiban :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- dan
- menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sejak disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (independent regulatory body) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.<sup>13</sup>

## 8. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Masih berkaitan dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia telah menyusun suatu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) berupa undang undang pembaruan terakhir P3SPS tahun 2012.

<sup>13</sup> Mohammad Mufasir, Skripsi: Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal Di Bandar Lampung, (Lampung: Universitas Lampung, 2012) hal. 20-21



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman perilaku penyiaran di susun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran di Indonesia agar mematuhi pedoman undang undang tersebut, dan diharapkan stasiun televisi dan radio diseluruh pelosok Indonesia memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera.

### 1. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.<sup>14</sup>

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Nomor 01/P/KPI/03/2012. Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran:

- 1) Menimbang:
  - a. bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
  - b. bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan

<sup>14</sup> Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1.

- kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

2) Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); dan
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2010 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013.

3) Memperhatikan:

- a. Usulan dari asosiasi penyiaran;
- b. Usulan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
- c. Usulan dari berbagai kelompok masyarakat;
- d. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 7 Juli 2010 di Bandung, Jawa Barat;
- e. Hasil Sidang Rapat Pimpinan Nasional, Tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta; dan

- f. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-9 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 19 Mei 2011 di Tangerang Selatan, Banten.<sup>15</sup>

## 2. Standar Program Siaran (SPS)

Standar Program Siaran atau SPS Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan batasan, pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ini, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/Kpi/03/2012 Tentang Standar Program Siaran:

- 1) Menimbang
  - a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat;
  - b. bahwa perkembangan industri televisi dan radio di seluruh Indonesia membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;
  - c. bahwa tingkat persaingan antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;
  - d. bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman

[https://id.wikisource.org/wiki/Pedoman\\_Perilaku\\_Penyiaran\\_oleh\\_Komisi\\_Penyiaran\\_Indonesia](https://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Perilaku_Penyiaran_oleh_Komisi_Penyiaran_Indonesia)



dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;

- e. bahwa Standar Program Siaran adalah penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi Penyiaran Indonesia me-mandang perlu untuk menetapkan Standar Program Siaran.

## 2) Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
  24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2010 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013;
  25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
  26. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- 3) Memperhatikan
- a. Usulan dari asosiasi penyiaran;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Usulan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
- c. Usulan dari berbagai kelompok masyarakat;
- d. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 7 Juli 2010 di Bandung, Jawa Barat;
- e. Hasil Sidang Rapat Pimpinan Nasional, Tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta; dan
- f. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-9 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 19 Mei 2011 di Tangerang Selatan, Banten.<sup>16</sup>

### B. Kajian Terdahulu.

Studi yang berkaitan berdasarkan berdasarkan penelusuran penulis yakni:

- a) ANALISIS TENTANG TAYANGAN SIAPA TAKUT JATUH CINTA DI SCTV MENURUT PEDOMAN PERILKU PENYIARAN (P3) DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS) dari Skripsi Rizki Dwisaputri. Pada penelitian ini penulis ingin melihat tujuan untuk analisis sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta menurut Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dengan pengumpulan dokumen yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta Masih tidak sesuai dan masih melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Proram Siaran (SPS) dan masih harus memperhatikan dan memperbaiki tayangan agar sesuai dengan P3 dan SPS.

Indonesia

[https://id.wikisource.org/wiki/Standar\\_Program\\_Siaran\\_oleh\\_Komisi\\_Penyiaran\\_Indonesia](https://id.wikisource.org/wiki/Standar_Program_Siaran_oleh_Komisi_Penyiaran_Indonesia)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) ANALISIS ISI PROGRAM PAGI-PAGI PASTI HAPPY DI TRANS TV TERHADAP ETIKA PENYIARAN yang ditulis oleh Rizky Rokhimah. Penulis ingin mengetahui bagaimana etika penyiaran dalam berbicara pada Program PAGI-PAGI Pasti Happy di Trans TV. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi deskriptif kuantitatif, yang dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu kategori ujaran kebencian, kategori ujaran memaki, dan kategori ujaran menghina dalam 4 episode tayangan Program PAGI-PAGI Pasti Happy di Trans TV yang mendapat sanksi dari KPI pusat yaitu
  - 1) episode 21 November 2017,
  - 2) episode 29 Januari 2018
  - 3) episode 27 September 2018
  - 4) episode 03 Oktober 2018.
- c) ANALISIS PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) PADA ADEGAN CIUMAN BIBIR DALAM TAYANGAN KARTUN ANAK SHAUN THE SHEEP DI MNC TV dari Jurnal oleh Risa Riskayanti. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Analisa data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran pada program acara Shaun The Sheep di MNC TV pada Episode 21 Juli 2017 tersebut meliputi pelanggaran terhadap program siaran bermuatan seksual, perlindungan anak dan penggolongan program siaran. Tayangan tersebut berdampak pada perubahan sikap dan perilaku anak-anak yang menonton terutama dalam hal peniruan. P3 dan SPS harus menjadi pedoman untuk/dalam pembuatan produksi program acara televisi sehingga menghasilkan tontonan yang baik, sehat dan bermanfaat.
- d) ANALISIS PROGRAM TALKSHOW MEREKA BICARA BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN dari Jurnal oleh Agung Shinta Prama





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewi. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah Talk show Mereka Bicara sudah sesuai dengan Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus dan subyek peneliti adalah peneliti itu sendiri. Dengan teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Talk show Mereka Bicara belum berdasarkan P3SPS ditemukan pelanggaran perlindungan anak, kekerasan dalam bentuk makian, penggolongan dan klasifikasi program siaran.

- e) Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku dan Standar Prgram Siaran Pada Program Pagi-Pagi Pasti Happy Di Trans Tv. Pada Skripsi Fadila Musdawati. Penulis ingin melihat dan mempelajari kekurangan penulis, bagaimana Teknik pengumpulan data pada dokumentasi dan studi pustaka pada skripsinya. Sehingga data penelitian penulis di dapati hasil yang cukup layak untuk di munaqasahkan.<sup>17</sup>

### c. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep yang dirumuskan oleh penulis berdasarkan berbagai tinjauan pustaka, maka dengan meninjau teori disusunlah hasil penelitian penelitian terdahulu yang terkait.

Adapun landasasan yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah analisis isi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada Program Siaran Rumpi No Secret Trans TV yang di uraikan dalam kerangka pikir.

Melalui surat teguran tertulis KPI yang dibahas dalam pelanggaran aturan yang dilanggar Program Siaran Rumpi No Secret Trans TV pada P3SPS yaitu Pasal:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pedoman Perilaku Penyiaran

a) Pasal 1 ayat 24

Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik

b) Pasal 9

lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat

c) Pasal 13

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung

d) 14 Ayat (2)

lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran

e) Pasal 16

lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual

f) Pasal 21 Ayat (1)

lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara

g) Pasal 50 Ayat (2)

lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah

Standar Program Siaran

a) Pasal 1 Ayat (28)

yang dimaksud dengan Kehidupan Pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik

keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi

- b) Pasal 9 Ayat (1)  
program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi
- c) Pasal 9 Ayat (2)  
program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat
- d) Pasal 13 Ayat (1)  
program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran
- e) Pasal 13 Ayat (2),  
program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik
- f) Pasal 14 huruf a  
tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan
- g) Pasal 14 huruf b  
masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan
- h) Pasal 14 huruf (c)  
tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik.
- i) Pasal 15 Ayat (1)  
program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja
- j) Pasal 18 huruf h



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga penyiaran yang memuat adegan seksual dilarang mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot

- k) Pasal 37 Ayat (1)  
program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja
- l) Pasal 37 Ayat (2)  
program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar
- m) Pasal 37 Ayat (4) huruf a  
program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari
- n) Pasal 71 Ayat (2)  
program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Surat Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun bentuk teguran yang menjadi landasan penelitian dalam Surat Teguran Tertulis yang dilayangkan KPI kepada program Rumpi No Secret

<b>Tgl Surat</b>	5 September 2019
<b>No. Surat</b>	388/K/KPI/31.2/09/2019
<b>Status</b>	Teguran Tertulis
<b>Stasiun TV</b>	TRANS TV
<b>Program Siaran</b>	"Rumpi No Secret"
<b>Deskripsi Surat</b>	<p style="text-align: center;"><b>KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NOMOR 388/K/KPI/31.2/09/2019</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PROGRAM SIARAN "RUMPI NO SECRET" DI STASIUN TRANS TV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, DEMI KEADILAN DAN PENYIARAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945</b></p> <p><b>Menimbang :</b></p> <p>a. Bahwa Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab;</p> <p>b. Bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan</p>



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelaahan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia;

c. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan siaran yang wajib mengandung informasi pendidikan, hiburan dan martabat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;

d. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tanggal 22 Agustus 2019 telah ditetapkan keputusan berkaitan pelanggaran penyiaran;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b c dan d perlu untuk dikeluarkannya penjatuhan sanksi atas terjadinya pelanggaran penyiaran.

**Mengingat :**

1. Pasal 8 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;

3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;

4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

**Pertimbangan Putusan :**

A. Bahwa Program Siaran “Rumpi No Secret” yang tayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 15 Juli 2019 mulai pukul 16.03 WIB menampilkan curahan hati Salmafina Sunan terkait keputusan besar yang diambarnya.

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 1 Ayat (24), yang dimaksud dengan Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelaahan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penyiaran Pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 1 Ayat (28), yang dimaksud dengan Kehidupan Pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran dan Pasal 13 Ayat (2), program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik;

5. Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 14 huruf a, tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan dan Pasal 14 huruf (c), tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik.

B. Bahwa Program Siaran “Rumpi No Secret” yang tayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 16.54 WIB menampilkan adegan dua orang wanita (Duo Gobas) menari dengan menggerakkan bagian payudara.

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 16, lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelaahan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan Pasal 9 Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 18 huruf h, lembaga penyiaran yang memuat adegan seksual dilarang mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot.

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
PUSAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF  
TEGURAN TERTULIS PROGRAM SIARAN “RUMPI NO  
SECRET” DI STASIUN TRANS TV**

##### **KESATU :**

Memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Rumpi No Secret”

##### **KEDUA :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Jakarta**

**pada tanggal 5 September 2019**

**KETUA**

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**



2. Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Rumpi No Secret” Trans TV

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>Tgl Surat</b>	12 Februari 2020
<b>No. Surat</b>	81/K/KPI/31.2/02/2020
<b>Status</b>	Teguran Tertulis
<b>Stasiun TV</b>	TRANS TV
<b>Program Siaran</b>	“Rumpi No Secret”
<b>Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan)</b>	<p><b>Pertimbangan Putusan :</b></p> <p>1. Bahwa Program Siaran “Rumpi No Secret” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 15 Januari 2020 mulai pukul 16.03 WIB program siaran tersebut menampilkan rekaman video sosial media an. Lucinta Luna yang menjelekkkan orang lain sambil mengangkat salah satu kakinya;</p> <p>a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;</p> <p>c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;</p> <p>d. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan Pasal 9 Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat;</p>



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;

f. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bahwa Program Siaran “Rumpi No Secret” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 17 Januari 2020 mulai pukul 16.10 WIB program siaran tersebut menghadirkan narasumber an. Lucinta Luna yang membahas konfliknya dengan Keanu, Dara Arafah, dan The Connell Twins;

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 1 Ayat (24), yang dimaksud dengan Hak Privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;

e. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 1 Ayat (28), yang dimaksud dengan Kehidupan Pribadi



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi;

f. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran;

g. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 14 huruf b, masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan;

g. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;

h. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PROGRAM SIARAN “RUMPI NO SECRET” DI STASIUN TRANS TV.**

##### **KESATU :**

Memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Rumpi No Secret”.

##### **KEDUA :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

3. Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Rumpi No Secret” Trans TV

1.  Ha

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>Tgl Surat</b>	8 Juli 2020
<b>No. Surat</b>	328/K/KPI/31.2/07/2020
<b>Status</b>	Teguran Tertulis
<b>Stasiun TV</b>	TRANS TV
<b>Program Siaran</b>	“Rumpi No Secret”
<b>Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan)</b>	<p><b>Pertimbangan Putusan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Program Siaran “Rumpi No Secret” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 14.05 WIB menampilkan rekaman video seorang wanita an. Dewi Perssik dalam kondisi terhipnotis yang menceritakan kehidupan pribadi rumah tangganya yaitu mengungkapkan keinginan wanita tersebut untuk bercerai. Selain itu menampilkan rekaman video seorang pria an. Angga Wijaya dalam kondisi terhipnotis yang mengungkapkan kesedihan karena istrinya membandingkan dirinya dengan pria lain;</li> <li>2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik langsung maupun tidak langsung;</li> <li>3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;</li> <li>4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;</li> <li>5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran;</li> <li>6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan</li> </ol>



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;  
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;  
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetika, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar;  
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;  
10. Bahwa KPI Pusat telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 621/K/KPI/03/14 tertanggal 21 Maret 2014 tentang Hypnotis, Hypnoterapi, Relaksasi dan sejenisnya;  
11. Bahwa KPI Pusat juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1508/K/KPI/06/14 tertanggal 27 Juni 2014 tentang Tayangan Praktek Hypnosis, Hypnoterapi, dan Relaksasi.

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PROGRAM SIARAN “RUMPI NO SECRET” DI STASIUN TRANS TV.**

##### **KESATU :**

Memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Rumpi No Secret”.

##### **KEDUA :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

4. Penghentian Sementara Program Siaran “Rumpi No Secret” Trans TV

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>Tgl Surat</b>	20 Oktober 2020
<b>No. Surat</b>	509/K/KPI/31.2/10/2020
<b>Status</b>	Penghentian Sementara
<b>Stasiun TV</b>	TRANS TV
<b>Program Siaran</b>	“Rumpi No Secret”
<b>Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan)</b>	<p><b>Pertimbangan Putusan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Program Siaran “Rumpi No Secret” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 24 September 2020 pukul 14.04 WIB menampilkan wawancara host kepada an. Dinar Candy dan an. Bobby Tria Sanjaya terkait jual beli pakaian dalam milik an. Dinar Candy di social media;</li> <li>2. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi pada tanggal 15 Oktober 2020, melalui Christine M. N. Sihombing sebagai perwakilan dari TRANS TV telah menyampaikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran sebagaimana tersebut pada Pertimbangan Putusan angka 1;</li> <li>3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 9, lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;</li> <li>4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;</li> <li>5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;</li> <li>6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma</li> </ol>



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi serta Pasal 9 Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA PROGRAM SIARAN “RUMPI NO SECRET” DI STASIUN TRANS TV**

#### **KESATU :**

1. Memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Penghentian Sementara pada Program Siaran “Rumpi No Secret” selama 2 (dua) kali penayangan;
2. Selama menjalankan sanksi tersebut tidak diperkenankan menyiarkan format sejenis pada waktu siar yang sama atau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

waktu yang lain.

**KEDUA :**

Keberatan atas Surat Keputusan dapat disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Keputusan diterima.

**KETIGA :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

5. Teguran untuk Program Siaran “Rumpi No Secret” Trans TV

<b>Tgl Surat</b>	1 Desember 2020
<b>No. Surat</b>	593/K/KPI/31.2/12/2020
<b>Status</b>	Teguran Tertulis
<b>Stasiun TV</b>	TRANS TV
<b>Program Siaran</b>	“Rumpi No Secret”
<b>Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan)</b>	<p><b>Pertimbangan Putusan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa KPI Daerah Jawa Timur telah menerima laporan/aduan dugaan pelanggaran siaran Pilkada Tahun 2020 dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek melalui surat Nomor 158.1/K.JI-27/PM.00.02/X/2020 tertanggal 21 Oktober 2020, yang ditindaklanjuti dengan meneruskan laporan/aduan tersebut ke KPI Pusat;</li> <li>2. Bahwa Program Siaran “Rumpi No Secret” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 14.17 WIB terdapat dugaan pelanggaran yang mengarah pada kampanye calon Bupati Trenggalek dan berpotensi mengabaikan serta melanggar ketentuan bahwa program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);</li> <li>3. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Trenggalek Nomor 268/HK.03.1_KPT/3503/KPU_Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Trenggalek Periode 2021-2026, peserta Pilkada Kabupaten Trenggalek 2020 terdiri dari 2 (dua) pasangan calon, yakni</li> </ol>





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mochamad Nur Arifin - Syah Muhammad Natanegara dan Alfian Rianto Muasir - Zaenal Fanani. Namun dalam program siaran tersebut, tidak ada upaya untuk menghadirkan pasangan calon lain dari wilayah yang sama;

4. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, telah dilakukan klarifikasi kepada Christin Sihombing, sebagai perwakilan TRANS TV, atas adanya dugaan pelanggaran yang dimaksud angka 1 (satu);

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 50 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 71 Ayat (2), program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah;

7. Bahwa KPI Pusat juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 447/K/KPI/31.2/09/2020 tertanggal 30 September 2020 tentang Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dimbaga Penyiaran.

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PROGRAM SIARAN “RUMPI NO SECRET” DI STASIUN TRANS TV.**

##### **KESATU :**

Memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Rumpi No Secret”.

##### **KEDUA :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6. Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Rumpi No Secret” Trans TV

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>Tgl Surat</b>	19 Maret 2021
<b>No. Surat</b>	252/K/KPI/31.2/3/2021
<b>Status</b>	Teguran Tertulis
<b>Stasiun TV</b>	TRANS TV
<b>Program Siaran</b>	“Rumpi No Secret”
<b>Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan)</b>	<p><b>Pertimbangan Putusan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Program Siaran “Rumpi No Secret” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal 01 Maret 2021 pukul 14.05 WIB menghadirkan narasumber a.n. Yunita Lestari yang mengungkapkan kekesalannya terhadap Daus Mini dan istrinya seperti, tentang uang bulanan yang mula-mula berkurang hingga tidak diberikan uang bulanan oleh Daus Mini, termasuk disebutkan besaran dari uang bulanan tersebut, dan keinginan istri Daus Mini untuk melakukan tes DNA terhadap anaknya. Dalam tanya jawab tersebut host juga meminta menjelaskan besaran dari uang bulanan tersebut;</li> <li>2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik langsung maupun tidak langsung;</li> <li>3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 Ayat (2), lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran;</li> <li>4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 21 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara;</li> <li>5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat (1), program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran;</li> </ol>



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 14 huruf a, masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (1), program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (2), program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetis, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 37 Ayat (4) huruf a, program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan :**


**KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PROGRAM SIARAN “RUMPI NO SECRET” DI STASIUN TRANS TV.**

##### **KESATU :**

Memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Teguran Tertulis pada Program Siaran “Rumpi No Secret”.

##### **KEDUA :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



**Gambar 2.1**  
**Bagan Kerangka Pikir**  
 (sumber olahan: penulis 2020)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METOTOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.<sup>18</sup>

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

#### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yakni pada website KPI, karena surat teguran yang dilayangkan pada Program Siaran Rumpi No Secret sebab pelanggaran P3SPS. Sedangkan waktu penelitian dimulai sejak 2019.



### C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan peraturan KPI P3SPS, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

### D. Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data, maka metode pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam suatu penelitian. jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data, peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan.

Menurut Sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah terknik dimana penlitian meperoleh data mengenai hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Sumber utama metode ini adalah dari objek penelitian. Pada penelitian ini sumber dokumen data diperoleh dari dokumentasi Program Rumpi No Secret Trans Tv.





## G. Teknik Analisa Data

- Hak Cipta Ditanggungjawabkan oleh UIN Suska Riau
1. Dilindungi undang-undang
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi, di mana saat melakukan sebuah penelitian, perlu melakukan analisis agar data tersebut bisa dengan mudah di pahami. Metode analisis data juga penting agar mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah di selesaikan.

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian deskriptif ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman(1984), dimana dijelaskan bahwa analisis data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu :

### a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya yang dengan demikian data yang sudah direduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### b. Data Display (Penyajian Data)


Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Maksud disini seperti penyajian data berbentuk uraian singkat, deskripsi dalam bentuk narasi, kalimat, gambar/skema, tabel maupun grafik yang mudah dipahami, untuk mempermudah melakukan penarikan kesimpulan yang kemudian memungkinkan peneliti untuk melanjutkan analisis tersebut ke tahap berikutnya yaitu verifikasi.

### c. Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan yang



masih bersifat sementara tersebut sewaktu-waktu dapat berubah untuk lebih memperkuat data yang sudah ada dengan adanya data pendukung dari berbagai sumber. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. TRANS TV

Sejarah Singkat Perusahaan

Trans Tv adalah salah satu dari banyaknya stasiun swasta di Indonesia, merupakan media elektronik yang memanfaatkan audio dan visual dari elektronik yang memberikan kemudahan serta kecepatan dalam informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik berita maupun hiburan.

Trans tv memperoleh izin siarannya pada tanggal 1 Agustus tahun 1998, lalu memulai siarannya pada tahun 2001 yang diawali dengan siaran percobaan Trans Tune In. Pada tanggal tersebut Trans TV telah mulai menyiarkan siaran langsung upacara peresmian Bandung Supermall, kawasan perbelanjaan paling luas di kota Jawa Barat. Ditengah pesatnya persaingan siaran antar televisi, Trans Tv memiliki visi untuk menjadi yang terbaik di Indonesia sebagai media penyiaran massa di bidang elektronik. Serta senantiasa menayangkan program-program berkualitas yang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kecerdasan serta kesejahteraan masyarakat.

Program siaran trans Tv berfokus kepada keluarga Indonesia dengan format tayangan general entertainment, dimana isi program lebih variatif dalam pembuatan acara-acara dari pagi hingga malam hari. TRANS TV identik dengan selalu menayangkan program yang baru, berbeda, kreatif dan Inovatif serta menjadi trendsetter. Program unggulan di prime time menghadirkan tayangan Bioskop Trans TV yang selalu menayangkan film-film Blockbuster dari distributor terkemuka dunia serta banyak film-film pertama kali yang tayang di layar kaca penyiaran Indonesia.

Kemudian secara bertahap Trans TV mulai menayangkan film-film asing serta program non drama berupa kuis tebak harga. Kuis ini merupakan adaptasi dari kuis "The Price is Right" yang sangat terkenal ketika tahun 1970-an, dan ditayangkan di 22 negara. Transvaganza ditayangkan dari 1-14 Desember 2001 dan merupakan contoh program-program Trans TV yang dapat diikuti pemirsa



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya dan menyalinnya sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

setiap minggu mulai 18 Desember 2001 hingga 28 Februari 2002. Penambahan jam tayang secara bertahap ini akan memuncak pada tanggal 1 Maret 2002, saat Trans TV mulai siaran penuh, yaitu 18 jam sehari pada Senin hingga Jumat, dan 2 jam sehari pada Sabtu dan Minggu. Penambahan program acara juga ditambah seiring dengan adanya penambahan jam tayang diantaranya Euro, Divo, KD, Sinema Gemilang, Diva Dangdut dan Dunia Lain. Pada September 2002 Trans TV mulai mengudara 20 jam setiap hari kecuali hari Sabtu 24 jam non stop apabila ada pertandingan Liga Spanyol.

Siaran Trans TV pada dasarnya berkonsep General entertainment atau channel hiburan umum yang menargetkan pria, wanita dan anak-anak sehingga dapat mencapai target tersebut melalui program keseharian. Beberapa tayangan yang paling menarik, menghibur dan dengan berbagai sentuhan sehingga pemirsa bisa menikmati berbagai tayangan hiburan drama maupun non drama, serta tayangan berita.

#### Logo Trans TV

Pada awalnya Logo Trans TV yang berbentuk berlian belah ketupat dengan tulisan TRANS di tengah tengahnya, dengan huruf T dan V yang membentuk sudut siku siku. Kilau berliannya menandakan keindahan dan keabadian, mereflesikan kehidupan sebagai simbol pantulan yang mencerminkan karakter abadi, klasik namun akrab dan mudah dikenali bagi masyarakat Indonesia.



Gambar 4.1

Logo TRANS TV tanggal 10 November 2001 hingga 15 Desember 2005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Syarif Hidayatullah Riau



**Gambar 4.2**  
Logo TRANS TV tanggal 15 Desember 2005 hingga 15 Desember 2013



**Gambar 4.3**  
Logo TRANS TV 15 Desember Tahun 2013 hingga Sekarang.

Pada ulang tahun Trans Media yang ke-12. Trans TV meluncurkan Logo baru dengan simbol "Diamond A" ditengah kata Trans TV merefleksikan kekuatan dan semangat baru yang memberikan inspirasi bagi semua orang didalamnya untuk menghasilkan karya yang gemilang, diversifikasi konten atau keunikan tersendiri serta kepemimpinan yang kuat.

### 3. Visi Misi Trans TV

TRANS TV sebagai perusahaan Free to Air television (FTA) Nasional mengedepankan tayangan informasi dan hiburan yang kreatif, inovatif serta berkualitas untuk keluarga (General Entertainment) sehingga turut berkontribusi mensejahterakan sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

TRANS TV memiliki positioning yang jelas yaitu selalu menghasilkan acara-acara yang menjadi trendsetter, menayangkan banyak program-program lifestyle dan hiburan serta didukung dengan deretan film-film blockbuster terkenal.

Hampir semua acara TRANS TV diproduksi sendiri oleh inhouse production sehingga kualitas dan ragam tayangan bisa terjaga dan disesuaikan dengan selera penonton Indonesia.

Sebagai stasiun TV terdepan kami berkomitmen selalu menyuguhkan acara-acara lokal berkualitas mulai dari acara religi, talk show, infotainment, reality show, kuliner, traveling, news dari CNN Indonesia, musik special dan variety show.

Memulai siaran Nasional pada tahun 2001, diawali dengan siaran percobaan Trans Tune In, TRANS TV merupakan sebuah perusahaan media pertama yang dimiliki oleh TRANSMEDIA, sebuah group media terkemuka dibawah naungan group CT Corp.

Selain TRANS TV, TRANSMEDIA sebagai group media yang berkembang pesat juga memiliki TRANS7, Transvision, Detikcom, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Hai Bunda, Insertlive.com, Beautynesia dan Female Daily.com. Kesemuanya tergabung dalam ekosistem Transmedia sebagai multi platform media ter lengkap, solid dan mampu bersinergi antara satu dengan yang lainnya.

TRANS TV memiliki visi dan misi menjadi televisi terbaik dan terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara yang mampu memberikan hasil usaha positif bagi stakeholders.<sup>19</sup>

Daftar direktur Utama Trans Tv

Nama dan tahun Jabatan

Ishadi Soetopo Kartosa Poetra. Tahun 1999 hingga 2008.

<https://www.transtv.co.id/corporate/profile> (diakses 26 Juni 2021, pukul 9:26 WIB)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wishnutama. Tahun 2008 hingga 2012.
3. Chairul Tanjung. Tahun 2012 hingga 2013.
4. Atiek Nur wahyuni. Tahun 2013 hingga Sekarang.

Daftar Direksi saat ini:

1. Atiek Nur wahyuni. Sebagai Direktur Utama.
2. Atiek Nur wahyuni. Sebagai Direktur penjualan dan pemasaran.
3. Warnedi Direktur. Sebagai keuangan dan sumber daya.
4. Achmad Ferizqo Irwan. Sebagai Direktur programing.

#### 3. Program Siaran Rumpi No Secret Trans TV



Gambar 4.4

#### Bumper program Rumpi No Secret Trans TV saat ini

Dikenal dengan namanya Rumpi “No Secret” di stasiun Trans Tv yang mulai Tayang pada minggu kedua bulan November 2014 dengan bertemakan Lifestyle dan Gosip untuk tayangan yang berbeda-beda. Sebagaimana dengan Program Talkshow Lainnya, program ini dipandu oleh Host yaitu Feny Rose. Tayangan Rumpi “No Secret” di TransTv, menggantikan Tayangan Slot Show Imam yang juga Tayang setiap senin-jumat pada pukul 16.00-17.00 WIB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- ©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Rumpi”No Secret”ini, akan membahas lebih dalam hal paling pribadi dari bintang tamu dan narasumber dengan cara-cara yang santai melalui sebuah permainan yang menarik. Tayangan ini, mengejar segmentasi penonton perempuan, sebab dari judulnya seorang perempuan/wanita lebih dekat dengan dunia Gosip/Rumpi yang mengobrolkan sesuatu objek dalam lingkup kelompok. Karenanya Talkshow yang mengusung tema Lifestyle dan Gosip ini, untuk mampu memberikan warna baru pada Tayangan Gosip kebanyakan. Rumpi juga memberikan Tampilan Tayangan yang menarik dan ceria juga dalam hal isu dan isi Tayangannya.

Rumpi mampu melihat berita-berita yang hangat diperbincangkan di media tentang artis-artis Indonesia. Tayangan ini akan menghadirkan artis-artis terkenal maupun tidak untuk diketahui apa yang sedang hangat diperbincangkan pada artis tersebut. Host akan mengulik artis tersebut dengan cara menduduki kursi panas dan akan ditanyakan “Fitnah” atau “Fakta”.

Pendalaman Feny Rose akan Tayangan berupa Gosip dan Lifestyle tidak diragukan lagi. Feny Rose mampu menguasai Tema-tema yang diangkat pada Tayangan ini, baik pendalaman Isu, gosip, berita aktual dan lifestyle, serta mampu mengangkat Tayangan ini menjadi Tayangan yang menarik dan disukai oleh banyak orang khususnya penonton perempuan.

#### **Biodata Feny Rose sebagai MC Rumpi No Secret :**





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menjadi seorang presenter merupakan takdir hidup yang harus disyukuri oleh Feni Rose. Diawali dengan kekuatannya mendaftar sebagai presenter di RCTI, kariernya di dunia hiburan pun dimulai. Selepas kontrak acara F1, ia mendapat tawaran untuk memandu berbagai acara lainnya seperti Perempuan di Metro TV, Liga Italia Seri A, hingga Stand Up Comedy Indonesia Season 4. Namun, tentu yang membuatnya sangat diingat masyarakat adalah ketika ia didapuk untuk membawakan acara Silet yang tayang di RCTI.

Meski kini tak lagi menjadi presenter acara Silet, namanya tetap dikenal masyarakat luas. Apalagi, kini ia kembali didapuk untuk membawakan acara talkshow berjudul Rumpi (No Secret). Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai seorang pembawa acara, ia mampu mengorek informasi dari bintang tamu yang didatangkan pihak TV dengan cara yang sangat apik.

### Biodata & Profil.



Nama Lengkap: Feni Rosewidyadhari

Nama Panggung: Feni Rose

Nama Panggilan: Feni

Tempat, Tanggal Lahir: Malang, Jawa Timur, 01 November 1973

Kewarganegaraan: Indonesia

Pendidikan: Universitas Indonesia Fakultas Antropologi

Agama: Islam





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami: Enkito Herman Nugroho

Profesi: Presenter

Hobi: Traveling, Menari, Olahraga

Twitter: @FeniRose\_

Instagram: @fenirose

TikTok: @feniroseofficial

YouTube: Feni Rose Official

Fakta Menarik tentang Feni Rose antara lain:

- Dikenal sebagai presenter yang berani. Sudah dua artis yang sempat bersitegang lantaran komentarnya saat memandu acara bincang-bincang, di antaranya Marrisa Haque dan Musdalifah.
- Berkat membintangi iklan detergen Surf, ia sempat dikenal sebagai Ibu Dewi daripada namanya sendiri.
- Tak banyak yang tau, ternyata ia menuangkan semua rahasia kehidupannya pada buku *The Secret Of Nekat Presenter*.
- Olahraga yang digemarinya, yaitu Yoga dan Pillates.
- Meski sering menguliti rahasia para bintang tamu, ternyata ia merupakan seorang yang introvert.
- Berbeda dengan karier yang ia jalani saat ini, ia ternyata saat kecil bercita-cita menjadi seorang koreografer.
- Telah memiliki buah hati yang diberi nama Giannirma Gavrila Herman dan Audi Kirana Herman.
- Pernah menimbulkan kontroversi saat memandu acara *Silet* lantaran menyebut Jogja sebagai kota malapetaka.

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian isi tulisan ini untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dan dilakukan penelitian mulai tahun 2019 hingga Januari 2023, maka dapat ditarik kesimpulan Program Rumpi No Secret” sudah mendapat Surat Teguran Tertulis sebanyak 6 surat yang dilayangkan oleh KPI.

Setelah melakukan banyaknya berbagai pelanggaran yang didasarkan pada Peraturan P3SPS, Program rumpi no secret masih melakukan pelanggaran lagi walaupun KPI sudah memberikan Sanksi Administratif yakni Penghentian sementara pada Program Siaran “Rumpi No Secret” selama 2 (dua) kali penayangan kedepan. Dengan nomer surat 509/K/KPI/31.2/10/2020 pada penayangan Tanggal 24 September 2020 pukul 14.04 WIB, yang menampilkan wawancara host kepada an. Dinar Candy dan an. Bobby Tria Sanjaya terkait jual beli pakaian dalam milik an. Dinar Candy di sosial media.

Program Siaran Rumpi No Secret Trans TV sudah melanggar 7 pasal Pedoman Perilaku Penyiaran dan 14 pasal Standar Program siaran yang dilakukan berulang kali. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan pada P3 ialah pasal 14 ayat 2 dan pasal 21 ayat satu masing masing sebanyak 5 kali. Dan pelanggaran yang paling banyak dilakukan pada SPS ialah pasal 15 ayat 1 dan pasal 37 ayat 4 huruf (a) masing masing 5 kali.



## B. Saran

- Dalam hal ini saran yang dapat diberikan terhadap program siaran Rumpi No Secret Trans TV terkait Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
1. Frans Tv harus konsisten memperhatikan dan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terutama pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).
  2. Tidak lagi melakukan pelanggaran KPI berdasarkan pedoman Perilaku Penyiaran (P3SPS).
  3. Mementingkan kualitas program siaran dan bukan hanya untuk menaikkan rating penonton dengan mengundang para artis yang tengah bermasalah.
  4. Pada tayangan siaran Rumpi No Secret Trans TV berikutnya diharapkan dapat menjadi Program Entertaimen yang bukan hanya menghibur namun memberikan wawasan pada masyarakat dan menjadi program yang lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Web Site
- Undang-undang paling terbaru P3SPS pada tahun 2012 yakni Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- PDF Komisi Penyiaran Indonesia, Bab 1 ketentuan Umum pasal 1, ayat 5.
- Suryantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Aggara, Hafied. 2008. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Gunung Burhan. 2015. Analisis Data Penelitian Kualitatif Edisi Pertama. Jakarta. PT. Raja Grafindo
- Rachman, Abdul. 2016. Dasar-Dasar Penyiaran. Pekanbaru: Unri Press.
- Mauliana, Poppy dan Puji Lestrai. 2019. Teori Komunikasi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryanto. 2015. Pengantar Ilmu Komunikasi. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Maabruri, Anton KN. 2010. Manajemen Produksi Program Acara Tv. Depok: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta.
- Mugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Vivian Thon. 2008. TEORI KOMUNIKASI MASSA Edisi Kedelapan. Jakarta. KENCANA

[https://kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS\\_2012\\_Final.pdf](https://kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf)

[https://id.wikisource.org/wiki/Pedoman\\_Perilaku\\_Penyiaran\\_oleh\\_Komisi\\_Penyiaran\\_Indonesia](https://id.wikisource.org/wiki/Pedoman_Perilaku_Penyiaran_oleh_Komisi_Penyiaran_Indonesia)

[https://id.wikisource.org/wiki/Standar\\_Program\\_Siaran\\_oleh\\_Komisi\\_Penyiaran\\_Indonesia](https://id.wikisource.org/wiki/Standar_Program_Siaran_oleh_Komisi_Penyiaran_Indonesia)

<https://vidisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>

[manageradio.com/peraturan-penyiaran/pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-p3-sps-kpi-tahun-2015/](http://manageradio.com/peraturan-penyiaran/pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-p3-sps-kpi-tahun-2015/)

#### Jurnal

Burwasito, A., 2016. Manajemen Program Penyiaran Berbasis Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS), (Online), (<https://www.jurnalkommas.com/docs/jurnal%20andrik.pdf>, diakses Agustus 2020)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Lampiran 1**

Hak Cipta Dinding UIN Suska Riau  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh k  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Tak Opta milk U

Merendahkan Orang dengan Kaki, KPI Tegur “Rumpi No Secret”  
<https://kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/35589-merendahkan-orang-dengan-kaki-kpi-tegur-rumpi-no-secret>

**Detail**

Ditulis oleh RG  
 Ditayangkan: 17 Februari 2020  
 Dilihat: 12211



**Jakarta --** Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk Program Siaran “Rumpi No Secret” yang ditayangkan TRANS TV. Program “Rumpi No Secret” yang tayang pada 15 Januari 2020 pukul 16.03 WIB dinilai telah mengabaikan dan melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012.

Pada tanggal tersebut terdapat tayangan yang dinilai KPI Pusat mengabaikan dan melanggar P3SPS yakni tampilan rekaman video sosial media an. Lucinta Luna yang merendahkan orang lain sambil mengangkat salah satu kaki hingga tampak jelas telapak kakinya dengan penjelasan teks "kasta kalian di bawah kaki gue".



KPI Pusat juga menemukan pelanggaran lain dalam “Rumpi No Secret” yang tayang pada 17 Januari 2020 pukul 16.10 WIB yakni berupa tayangan narasumber acara atas nama Lucinta Luna yang membahas konfliknya dengan Keanu, Dara Arafah, dan The Connell Twins. Demikian dijelaskan KPI Pusat dalam surat teguran No. 81/K/KPI/31.2/02/2020 tertanggal 12 Februari 2020.

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menyampaikan bahwa adegan tayangan 15 Januari 2020 telah mengabaikan dan melanggar nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan. Selain itu, Trans TV dinilai lalai memperhatikan kepentingan anak dalam produksi siaran acara tersebut.

“Setiap program harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat karena ini sangat berkaitan dengan kenyamanan dan kesopanan masyarakat dalam menonton. LP tidak bisa sembarangan mengambil konten media sosial untuk ditayangkan di TV. Apalagi dalam konten tersebut ada maksud merendahkan orang lain dan tidak sopan” jelas Mulyo, Senin (17/2/2020).

Sementara itu, tayangan “Rumpi No Secret” episode 12 Februari 2020 telah mengabaikan dan melanggar aturan tentang hak privasi dalam penyiaran. Hak ini termasuk soal masalah pribadi yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi.

“Kami juga menilai pembahasan soal pribadi seseorang dinilai tidak pantas dan tak elok disiarkan dalam ruang publik. Jika dilihat dari manfaatnya tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik,” kata Mulyo.

Selain itu, Mulyo menekankan pentingnya program siaran untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan remaja. “Terlebih lagi program siaran ini diklasifikasikan R. Berdasarkan aturan, program dengan klasifikasi demikian dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut (merendahkan orang lain dan mengumbar privasi orang) sebagai perilaku yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya. \*\*\*

## Lampiran 2

1. Hak Cipta Ditanggungjawabkan oleh Penulis
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghentian Sementara Program Siaran “Rumpi No Secret” Trans TV

<https://kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/35995-kpi-hentikan- sementara-program-rumpi-no-secret-trans-tv>

### Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 09 November 2020

Dilihat: 32263



**Jakarta** -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi penghentian sementara tayangan “Rumpi No Secret” Trans TV selama dua kali penayangan. Keputusan pemberhentian program ini telah disepakati dalam rapat pleno penjatuhan sanksi KPI Pusat, pekan lalu, di Jakarta.

Berdasarkan keterangan surat penghentian sementara yang dikeluarkan dan ditandatangani Ketua KPI Pusat pada akhir bulan Oktober lalu dijelaskan, program ini kedapatan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Ada sembilan pasal dalam P3SPS yang dilanggar tayangan tersebut.

Adapun pelanggaran yang dilakukan “Rumpi No Secret” ada di tanggal 24 September 2020 pukul 14.04 WIB yaitu berupa tampilan wawancara host kepada





an. Dinar Candy dan an. Bobby Tria Sanjaya terkait jual beli pakaian dalam milik an. Dinar Candy di social media;

Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan wawancara tentang jual beli pakaian dalam sangat tidak pantas disiarkan di ruang publik. Menurutnya, hal ini tidak menghargai nilai-nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

“Tidak ada nilai dan juga manfaatnya dari tayangan itu bagi masyarakat. Apa juga korelasinya dengan kepentingan publik soal jual beli pakaian dalam. Jangan karena persoalan itu viral di media sosial, harus selalu masuk ke dalam ranah publik. Penyiaran itu mesti dimanfaatkan untuk hal yang baik dan berdampak positif,” jelas Mulyo, Senin (9/11/2020).

Selain itu, lanjut Mulyo, tayangan itu dinilai tidak mengindahkan aturan tentang perlindungan terhadap anak dan remaja. Seharusnya, program siaran dengan klasifikasi R atau remaja berisikan hal-hal yang berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.

“Tayangan ini justru mengandung muatan yang bertolak belakang dengan perkembangan psikologis remaja. Rasanya dalam kondisi pandemi sekarang ini, ketika anak dan remaja berada dan belajar dari rumah, mestinya tontonan televisi menjadi ruang sekolah kedua bagi mereka dengan program tayangan yang edukatif dan positif,” ujar Mulyo.

Sebelumnya, KPI telah memanggil Trans TV untuk mengklarifikasi tayangan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020. Christine M. N. Sihombing sebagai perwakilan dari TRANS TV telah menyampaikan penjelasan terkait dugaan pelanggaran itu. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Trans TV terkait penghentian tersebut, pelaksanaan sanksi penghentian akan berlangsung pada 12 dan 13 November 2020. Selama menjalankan sanksi tersebut, Trans TV tidak diperkenankan menyiarkan format sejenis (sesuai dengan Surat Edaran KPI Pusat) pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain. \*\*\*

### Lampiran 3

#### KPI Tegur “Rumpi No Secret” Trans TV

<https://kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36192-kpi-tegur-rumpi-no-secret-trans-tv>

#### Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 08 April 2021

Dilihat: 11823



**Jakarta** – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi teguran kepada program siaran “Rumpi No Secret” yang ditayangkan Trans TV. Program ini dinilai telah melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012 tentang kewajiban menghormati hak privasi dan perlindungan terhadap anak dalam isi siaran.

Hal itu ditegaskan KPI dalam surat teguran pertama untuk program bergenre infotainment itu. Surat teguran telah dilayangkan ke Trans TV, beberapa waktu lalu. Dalam surat dijelaskan secara rinci pelanggaran “Rumpi No Secret” yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 14.05 WIB lalu. Ada 9 (sembilan) pasal yang dilanggar oleh program tersebut.

Hak Cipta Ditandai Ur  
1. Dilarang menyalip s  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun bentuk pelanggarannya berupa pernyataan narasumber a.n. Yunita Lestari yang mengungkapkan kekesalannya terhadap Daus Mini dan istrinya seperti, tentang uang bulanan yang mula-mula berkurang hingga tidak diberikan uang bulanan oleh Daus Mini, termasuk disebutkan besaran dari uang bulanan tersebut, dan keinginan istri Daus Mini untuk melakukan tes DNA terhadap anaknya. Dalam tanya jawab tersebut host juga meminta menjelaskan besaran dari uang bulanan tersebut.


Menurut Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, pernyataan yang ditayangkan dalam program tersebut dinilai tidak mengindahkan ketentuan tentang penghormatan privasi seseorang dalam isi siaran. Ungkapan kekesalan yang disampaikan pun dinilai ingin merusak reputasi seseorang (objek) dan hal ini tidak disarankan untuk ditayangkan.

“Program siaran itu wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran. Dalam P3SPS memang boleh menyiarkan masalah kehidupan pribadi tetapi tidak untuk berniat merusak reputasi objek yang disiarkan,” jelas Mulyo.

Selain itu, dengan label klasifikasi R (remaja) yang disandang “Rumpi No Secret” semestinya tunduk pada ketentuan tentang penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. “Karena program ini diklasifikasi R maka konten-konten menyangkut persoalan pribadi yang tidak memberikan nilai edukasi serta manfaat bagi remaja seharusnya tidak perlu ada atau disiarkan. Remaja yang dalam masa pertumbuhan, baik secara fisik dan psikologis, mestinya disuguhkan konten-konten yang penuh nilai dan edukasi,” tegas Mulyo.

Terkait hal itu, Mulyo mengingatkan Trans TV dan seluruh lembaga penyiaran untuk lebih jeli dan memperhatikan aturan tentang perlindungan anak dan remaja dalam siaran. Menurutnya, program siaran dengan klasifikasi R harusnya mendorong remaja belajar tentang perilaku-perilaku yang baik dan sejalan dengan nilai dan norma yang berlaku.

“Kita jangan mengajarkan mereka hal yang tidak pantas atau juga yang membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari,” tandasnya. \*\*\*



UIN SUSKA RIAU


ngi Undang-Undang

utip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Ha
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. KPI Tegur "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Dalam Negeri)  
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan menjatuhkan sanksi teguran kepada program siaran "Rumpi No Secret" yang ditayangkan Trans TV. Program ini dinilai telah melanggar ketentuan Pedoman ...  
Dibuat pada 08 April 2021

2. Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... "Rumpi No Secret" Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan) Pertimbangan Putusan : 1. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal ...  
Dibuat pada 19 Maret 2021

3. Diduga Tidak Adil dan Proporsional, KPI Tegur Tiga Program Siaran di Tiga TV  
(Dalam Negeri)  
... Page TVRI dan Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV. Ketiga surat teguran telah disampaikan KPI Pusat kepada tiga stasiun televisi itu, beberapa waktu lalu. Adapun dugaan pelanggaran terjadi pada ...  
Dibuat pada 04 Desember 2020

4. Teguran untuk Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... "Rumpi No Secret" Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan) Pertimbangan Putusan : 1. Bahwa KPI Daerah Jawa Timur telah menerima laporan/aduan dugaan pelanggaran siaran ...  
Dibuat pada 01 Desember 2020


5. KPI Hentikan Sementara Program "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Dalam Negeri)  
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi penghentian sementara tayangan "Rumpi No Secret" Trans TV selama dua kali penayangan. Keputusan pemberhentian program ini telah disepakati ...  
Dibuat pada 09 November 2020

6. Penghentian Sementara Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... Siaran "Rumpi No Secret" Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan) Pertimbangan Putusan : 1. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV ...  
Dibuat pada 20 Oktober 2020

7. Pengakuan Dewi Persik Menuai Teguran KPI di 10 Program Infotainment  
(Dalam Negeri)  
... Obsesi (GTV), Insert Siang (Trans TV), Selebrita Expose (Trans 7), Insert Today (Trans TV), Selebrita Siang (Trans 7), Rumpi No Secret (Trans TV), iSeleb iNews (News TV), 'Halo Selebriti' (SCTV) dan Seleb ...  
Dibuat pada 24 Juli 2020

8. Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... "Rumpi No Secret" Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan) Pertimbangan Putusan : 1. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV ...  
Dibuat pada 08 Juli 2020

9. Merendahkan Orang dengan Kaki, KPI Tegur "Rumpi No Secret"



5. KPI Hentikan Sementara Program "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Dalam Negeri)  
Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi penghentian sementara tayangan "Rumpi No Secret" Trans TV selama dua kali penayangan. Keputusan pemberhentian program ini telah disepakati ...  
Dibuat pada 09 November 2020


6. Penghentian Sementara Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... Siaran "Rumpi No Secret" Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan) Pertimbangan Putusan : 1. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV ...  
Dibuat pada 20 Oktober 2020

7. Pengakuan Dewi Persik Menuai Teguran KPI di 10 Program Infotainment  
(Dalam Negeri)  
... Obsesi (GTV), Insert Siang (Trans TV), Selebrita Expose (Trans 7), Insert Today (Trans TV), Selebrita Siang (Trans 7), Rumpi No Secret (Trans TV), iSeleb iNews (News TV), 'Halo Selebriti' (SCTV) dan Seleb ...  
Dibuat pada 24 Juli 2020

8. Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... "Rumpi No Secret" Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan) Pertimbangan Putusan : 1. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV ...  
Dibuat pada 08 Juli 2020

9. Merendahkan Orang dengan Kaki, KPI Tegur "Rumpi No Secret"

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.




9. Merendahkan Orang dengan Kaki, KPI Tegur "Rumpi No Secret"  
(Dalam Negeri)  
Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk Program Siaran "Rumpi No Secret" yang ditayangkan TRANS TV. Program "Rumpi No Secret" yang tayang pada 15 ...  
Dibuat pada 17 Februari 2020

10. Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... "Rumpi No Secret" Desktipel Pelanggaran (Pertimbangan Putusan) Pertimbangan Putusan : 1. Bahwa Program Siaran "Rumpi No Secret" yang ditayangkan oleh stasiun TRANS TV pada tanggal ...  
Dibuat pada 12 Februari 2020

11. 14 Program Siaran Disanksi KPI  
(Dalam Negeri)  
... "One, "Ragam Perkara" TV One, "DJ Sore" Gen FM, "Heits Abis" Trans 7, "Headline News" Metro TV, "Centhini" Trans TV, "Rumpi No Secret" Trans TV, dan "Fibri" ANTV. Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo ...  
Dibuat pada 09 September 2019

12. Surat Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... "Rumpi No Secret" Deskripsi Surat: KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT NOMOR 388/K/KPI/31.2/09/2019 TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS PROGRAM SIARA ...  
Dibuat pada 05 September 2019

13. Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Browns Tonight" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... Rumpi No Secret tanggal 21 Maret 2018 pukul 16.42 WIB dan tanggal 26 Maret 2018 pukul 16.28 WIB; dan 3. Pagi-Pagi Pasti Happy tanggal 27 Maret 2018 pukul 09.24 dan tanggal 29 Maret 2018 pukul 08.41 ...  
Dibuat pada 09 April 2018



13. Teguran Tertulis untuk Program Siaran "Browns Tonight" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... Rumpi No Secret tanggal 21 Maret 2018 pukul 16.42 WIB dan tanggal 26 Maret 2018 pukul 16.28 WIB; dan 3. Pagi-Pagi Pasti Happy tanggal 27 Maret 2018 pukul 09.24 dan tanggal 29 Maret 2018 pukul 08.41 ...  
Dibuat pada 09 April 2018


14. KPI Pusat Hentikan Sementara Acara "Insert Pagi" dan "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Dalam Negeri)  
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi penghentian sementara pada dua program acara di Trans TV yakni "Insert Pagi" dan "Rumpi No Secret" berdasarkan hasil rapat ...  
Dibuat pada 04 September 2015

15. Survei KPI Periode Mei-Juni 2015: Kualitas Program Televisi Belum Ada Perbaikan  
(Dalam Negeri)  
... anak, infotainment, dan talkshow. Untuk program infotainment yang menjadi sample penelitian adalah Rumpi No Secret, Silet, dan Was-Was. Indeks dari ketiga infotainment tersebut masih di bawah standar ...  
Dibuat pada 11 Agustus 2015


16. Teguran Tertulis Kedua Program Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
Tgl Surat 25 Maret 2015 No. Surat 281/K/KPI/03/15 Status Teguran Tertulis Kedua Stasiun TV Trans TV Program Siaran "Rump ...  
Dibuat pada 25 Maret 2015

17. Teguran Tertulis Prooram Siaran "Rumpi No Secret" Trans TV  
(Imbauan, Peringatan & Sanksi)  
... Rumpi No Secret tanggal 21 Maret 2018 pukul 16.42 WIB dan tanggal 26 Maret 2018 pukul 16.28 WIB; dan 3. Pagi-Pagi Pasti Happy tanggal 27 Maret 2018 pukul 09.24 dan tanggal 29 Maret 2018 pukul 08.41 ...  
Dibuat pada 09 April 2018

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



The screenshot shows the official website of the Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). The main content area displays a regulation document titled "17. Teguran Tertulis Program Siaran 'Rumpi No Secret' Trans TV". The document is dated 06 Februari 2015 and is a written warning issued to Trans TV. The website header includes the KPI logo and navigation links such as "Beranda", "Tentang KPI", "Struktur Penyiaran", "Regulasi", "Publikasi", and "KPI Daerah". A sidebar menu on the left lists various sections like "Tentang KPI", "Struktur Penyiaran", and "Regulasi".

The screenshot shows a YouTube search results page for the query "rumpi no secret pelanggaran kpi". The search results include several videos:

- A video titled "Gara-gara Dinar Candy, Program Rumpi No Secret Kena Tegur KPI" by channel "Suaradotcom", with 709 views and posted 2 years ago. The description mentions Dinar Candy's focus on career outside the country leading to a warning from KPI.
- A video titled "KPI: Surat Peringatan untuk Trans TV, RUMPI & Fenny Rose (Marissa Haque Ikang Fawzi)" by channel "Moeder Rechts", with 182 views and posted 5 years ago.
- A video titled "HOTNEWSUPDATE GARA-GARA DINAR CANDY PROGRAM TALKSHOW RUMPI NO SECRET DISEMPRIT KPI, INI PENYEBABNYA" by channel "HOTNEWSUPDATE", with 3.7k views and posted 2 years ago.